



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT PANJA PENGAWASAN
PENEKAKAN HUKUM JIWASRAYA KOMISI III DPR RI**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020
Masa Persidangan	: IV (Empat)
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 2 Juli 2020
Pukul	: 14.00 WIB – 16.32 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI & Virtual
Ketua Rapat	: Herman Herry
Sekretaris	: Novianti, S.E.
Acara	: Membahas tindak lanjut penanganan kasus Jiwasraya
Hadir	: A. Anggota DPR RI : 26 dari 32 orang Anggota dengan rincian:

PIMPINAN

3 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Herman Herry
2. Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH. M.Hum
3. Ir. Pangeran Khairul Saleh, MM

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

4 orang dari 5 orang Anggota:

1. M. Nurdin
2. Trimedya Panjaitan
3. Arteria Dahlan
4. Masinton Pasar Ibu

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

4 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si
2. Ir. Hj. Sari Yulianti, MT.
3. H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH., M.Kn.
4. Supriansa, SH., MH.

/3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

4 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Habiburokhman, SH., MH
2. Romo H.R. Muhammad Syafi'i., SH., M.Hum
3. Bambang Haryadi, SE
4. Wihadi Wiyanto, SH. MH

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. Taufik Basari, SH., M.Hum., LL.M
2. Eva Yuliana, M.Si
3. Yessy Melania, SE

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P
2. H. Moh. Rano Al Fath, SH., MH.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

2 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. Dr.Hinca IP Pandjaitan XIII, SH., MH., ACCS
2. Dr. Benny Kabur Harman, SH

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang Anggota dari 2 orang Anggota:

1. Habib Aboe Bakar Al-Habsy.,SE
2. H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang Anggota dari 2 orang Anggota:

1. Sarifuddin Sudding, SH., MH.
2. H. Nazaruddin Dek Gam

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

-- orang Anggota dari 1 orang Anggota:

B. Undangan:

Jampidsus beserta jajarannya

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (HERMAN HERRY):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya.

Yang terhormat Saudara Jampidsus dan jajarannya.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenannya kita dapat melaksanakan dan menghadiri rapat Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat.

Sesuai dengan laporan sekretariat Rapat Dengar Pendapat Panja pada hari ini berdasarkan daftar hadir telah hadir sebanyak 15 (lima belas) Anggota dari 8 (delapan) Fraksi, dari 32 (tiga puluh dua) orang Anggota Panja. Oleh karena itu kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, maka perkenan kami membuka rapat dengar pendapat ini dan rapat dinyatakan, saya tanyakan dulu pada peserta mau terbuka atau tertutup?

F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):

Ketua, usul Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):

Ditanyakan dulu kepada Saudara Jampidsus ada enggak yang bersifat khusus yang ingin dia sampaikan. Kalau enggak ada ya kita terbuka saja, terkecuali ada di luar berita-berita yang sudah kita baca selama ini dan kita ketahui kita boleh tertutup. Jadi kami mengusulkan terbuka saja Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik keinginan anggota saya kira semua ingin rapat ini terbuka, bagaimana Pak Jampidsus kalau ada hal yang spesifik kita sepakati tertutup? Bapak setuju terbuka apa tertutup?

Baik, kalau begitu rapat ini saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT: SETUJU)

Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Jampidsus atas kesediaannya memenuhi undangan kami pada hari ini. Selanjutnya

Pimpinan menawarkan dan meminta persetujuan mengenai acara rapat hari ini yaitu, satu mendapatkan penjelasan terkait tindak lanjut penanganan kasus Jiwasraya sesuai dengan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Komisi III DPR RI yang kedua lain-lainnya. Kami juga ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pukul 16.00?

(RAPAT: SETUJU)

Pimpinan dan Anggota Panja serta Jampidsus yang kami hormati,

Demikian pengantar kami dan untuk mempersingkat waktu, kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada Saudara Jampidsus untuk menyampaikan penjelasannya. Sebelum kami persilahkan kami ingin menjelaskan juga Pak Jampidsus dan jajarannya, rapat Panja ini baru rapat yang kedua sejak masa pandemi, memang sebagian besar anggota bertanya-tanya kok Panja tidak pernah rapat? Dalam proses perjalanan kita beberapa bulan ini ada PSBB sehingga rapat lebih disarankan oleh Pimpinan DPR untuk dilakukan secara virtual, namun Anggota banyak yang berkeberatan kalau dilakukan rapat virtual. Oleh sebab itu saya sebagai Ketua Panja memutuskan untuk tidak mengadakan rapat karena waktu itu kita tidak boleh mengadakan rapat fisik semacam ini, dan baru beberapa minggu terakhir ini Pimpinan DPR membolehkan rapat secara fisik dan virtual dengan catatan *social distancing* dan sesuai dengan protokol Covid. Oleh sebab itu kita duduk semua ini dengan jarak yang sudah diatur. Karena itulah baru pada hari ini kami mengadakan rapat dengan Jampidsus.

Nah tentu sekian bulan banyak hal yang kita tidak tahu tentang proses jalannya perkara Jiwasraya, pada kesempatan ini tentu Anggota ingin tau dan mungkin ada hal-hal yang perlu akan dipertanyakan. Oleh sebab itu kami persilahkan Jampidsus untuk menjelaskan, silakan.

JAMPIDSUS (ALI MUKARTONO, S.H., M.H):

Terima kasih Pimpinan Panja dan Anggota. Sebelum saya menyampaikan penjelasan lanjutan saya laporkan bahwa saya didampingi dua orang direktur. Di kanan saya Pak Febri Direktur Penyidikan, dan sebelah kiri saya Pak Wismantanu Direktur Penuntutan. Saya didampingi tim sebagian satu kelompok tim penyidik dan satu kelompok tim penuntut umum karena sebagian perkara sudah sidang. Nanti di dalam penjelasan hal-hal yang spesifik mungkin kalau saya tidak bisa menjelaskan saya mohon ijin untuk saya dibantu sama direktur ataupun tim penyidik ataupun penuntut umum. Demikian Pimpinan.

Rapat Dengar Pendapat Lanjutan Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya Komisi DPR RI dengan Jampidsus hari Kamis tanggal 2 Juli 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja Komisi III DPR RI serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pendahuluan, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Adil dan bijaksana karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya Komisi III DPR RI dengan Jampidsus. Rapat dengar pendapat ini merupakan kegiatan konstitusional yang merupakan upaya kita bersama khususnya dari Komisi III DPR RI dalam mewujudkan akuntabilitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Asuransi Jiwasraya Persero pada beberapa perusahaan periode tahun 2008 sampai dengan 2018 oleh Jampidsus pada Kejaksaan Agung RI yang selanjutnya disebut dengan perkara PT. AJS.

Penyidikan perkara AJS dimulai pada tanggal 17 Desember 2019, namun dalam perjalanannya tiba-tiba merebak pandemi Covid19. Pandemi tersebut menyebabkan proses penanganan perkaranya perlu penyesuaian dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan penerapan PSBB di beberapa wilayah termasuk wilayah Provinsi DKI Jakarta. Penyidik dalam melakukan pemeriksaan harus menggunakan APD, melakukan *physical distancing* dan kebijakan WFH, setidaknya mempengaruhi kecepatan kinerja penyidik. Khususnya terkait pemanggilan, pemeriksaan saksi-saksi maupun ahli, dan penggeledahan atau penyitaan, serta tindakan penyidikan lainnya. Namun demikian hal tersebut tidak mengurangi semangat penyidik untuk menyelesaikan perkara PT. AJS dalam tahap penyidikan. Terbukti dengan penyidikan perkara PT. AJS atas nama tersangka Hendrisman Rahim dan kawan-kawan telah memasuki tahap persidangan.

Pada tahap persidangan perkara PT. AJS bersamaan dengan penetapan wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai wilayah transisi menuju kehidupan normal baru (*new normal*) kondisi tersebut sempat memunculkan wacana pelaksanaan persidangan secara daring atau *online*. Namun dengan pertimbangan tidak maksimalnya penuntut umum melakukan pembuktian maka persidangan perkara PT. AJS berlangsung secara konvensional dengan tetap menaati protokol kesehatan kegiatan dalam rangka mitigasi dampak pandemi Covid19.

Dalam persidangan perkara PT. AJS atas nama terdakwa Hendrisman Rahim dan kawan-kawan telah memasuki tahap putusan sela yang pada pokoknya menolak eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum atas surat dakwaan dan menyatakan surat dakwaan penuntut umum telah benar memenuhi syarat formal dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 KUHAP. Selain itu putusan sela juga menetapkan, melanjutkan, pemeriksaan pokok perkaranya.

Pengembangan penyidikan juga telah menetapkan 13 (tiga belas) manajer investasi sebagai tersangka korporasi dan menetapkan tersangka atas nama FH selaku pejabat struktural OJK. Selain itu penuntut umum dalam melakukan persidangan terhadap para terdakwa juga berusaha menggali fakta-fakta baru sebagai dasar dalam pengembangan perkara PT. AJS.

Kami mengucapkan terima kasih atas undangan dari Panitia Kerja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya Komisi III DPR RI di hari ini sebagai tindak lanjut dari rapat dengar pendapat yang dilaksanakan pada hari Selasa 13 Februari 2020 guna melengkapi jawaban yang telah kami sampaikan sebelumnya. Mewarnai proses penanganan perkara, Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya meminta penjelasan Jampidsus secara lebih mendalam dan lebih detail terkait tindak lanjut penanganan kasus Jiwasraya.

Dalam proses penanganan perkara PT. AJS dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kerugian keuangan negara.

Laporan hasil pemeriksaan investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 tertanggal 9 Maret 2020 disimpulkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Metode penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut,

1. Kerugian keuangan negara atas investasi saham langsung di BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU sejumlah 4,6 triliun. Dihitung berdasarkan nilai perolehan saham yang diduga dibeli oleh PT. AJS secara tidak sesuai dengan ketentuan dan masih berada dalam portofolio PT. AJS per 30 Desember 2019.
2. Kerugian keuangan negara atas investasi reksadana pada 13 (tiga belas) manajer investasi sejumlah 12,1 triliun, dihitung berdasarkan nilai perolehan reksadana yaitu dana yang dikeluarkan oleh PT. AJS untuk membeli unit penyertaan reksadana dikurangi dengan dana yang diterima oleh PT. AJS yang berasal dari penjualan unit penyertaan reksadana tersebut.

B. Penetapan tersangka.

Penyidik telah penyidik perkara PT. AJS telah menetapkan tersangka sebanyak 6 (enam) orang yaitu Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Syahmirwan, Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto. Dalam perkembangannya penyidik juga telah menetapkan tersangka baru yaitu FH selaku pejabat struktural OJK dan 13 (tiga belas) manajer investasi sebagai pelaku korporasi sebagai berikut:

1. PT. DMI / PT. PAC
2. PT. OMI
3. PT. PPI
4. PT. MDI / PT. MCM
5. PT. PAM
6. PT. MNC AM
7. PT. MAM

8. PT. GAPC
9. PT. JCAM
10. PT. PPAAM / PT. KAM
11. PT. CC
12. PT. TFI; dan
13. PT. SAM

C. Saksi dan ahli.

Penyidik dalam mengungkap perkara PT. AJS telah meminta lebih dari 200 (dua ratus) orang saksi dan keterangan ahli sebagai berikut:

1. Drs. Siswo Sujanto, ahli keuangan negara
2. Mohammad Kodrat Muis, ahli perasuransian
3. Dr. Ir. Batara Maju Simatupang, ahli perasuransian
4. Irvan Rahardjo, ahli perasuransian
5. Setyo Satrianto, ahli transaksi efek dari OJK
6. Khoirul Muttaqien, ahli transaksi efek dari OJK
7. Dr. Mas Rahmah, ahli hukum bisnis dan pasar modal dari UNAIR
8. Prof. Dr. Nindyo Pramono, ahli hukum bisnis dan pasar modal dari UGM
9. Irwan Hariyanto, ahli IT
10. I Nyoman Wara, auditor dari BPK
11. Teguh Siswanto, auditor dari BPK
12. Riswinandi, ahli dari OJK
13. Gusrialdi Akhyar, ahli mutasi saham dari KSEI
14. Ardan Dwiyoenanto, ahli TPPU dan dari PPATK
15. Dr. Yunus Husein, ahli TPPU
16. Dr. Yenti Garnasih, ahli TPPU

Dari seluruh keterangan saksi dan keterangan ahli tersebut di atas mendukung pembuktian atas perkara PT. AJS

D. Penyelamatan aset.

Kerugian keuangan negara dalam perkara PT. AJS berdasarkan LHP BPK RI senilai 16,8 triliun, tim penyidik telah melakukan upaya penyelamatan kerugian negara dengan nilai taksiran kurang lebih sebesar 18,4 triliun berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, uang tunai, reksadana polis, asuransi polis asuransi dan surat berharga atau saham, serta perusahaan. Adapun rincian benda sitaan sebagai berikut. Izin kami tidak bacakan rincian barang yang telah disita ada di dalam penjelasan kami.

Tiga, penjelasan atas pertanyaan Komisi III DPR RI, Panja Pengawasan Penegakan Hukum PT. Jiwasraya meminta penjelasan Jampidsus terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI mengenai penanganan kasus Jiwasraya pada saat rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung.

1. Bapak Arteria Dahlan, dari Fraksi PDIP.

- a. Mengapa pengembangan penyidikan hanya fokus pada penetapan manajer investasi sebagai tersangka korporasi bukan pada pengurus perusahaan?

Penjelasan:

Untuk sementara pertanggungjawaban pidana diarahkan terhadap 13 (tiga belas) manajer investasi sebagai pelaku korporasi dengan pertimbangan:

- 1) Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, memungkinkan dalam tindak pidana korupsi pertanggungjawaban pidana dapat diarahkan kepada pengurus dan koperasi atau salah satu di antaranya.
 - 2) Dalam proses penyidikan ditemukan fakta yang menunjukkan maksud jahat atau *mens rea* berupa inisiatif investasi saham dan reksadana yang tidak sesuai dengan ketentuan lebih pada pengurus PT. AJS sehingga MI menjadi tidak independen.
 - 3) Berdasarkan azas kemanfaatan hukum penanganan perkara PT. AJS selain diterapkan pemejaraan juga lebih mengutamakan pada penyelamatan aset dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Namun demikian dalam pengembangannya akan selalu dilakukan evaluasi terhadap proses penyidikan dan penuntutan untuk menentukan pertanggung jawaban pidana terhadap pihak lainnya.
- b. Mengapa penyidik meminta perhitungan kerugian keuangan negara ke BPK hanya untuk periode mulai tahun 2008 dan tidak untuk periode sebelumnya?

Penjelasan:

Fokus dalam rentang waktu 2008 sampai dengan 2016 adalah karena berdasarkan laporan pengaduan yang diterima oleh penyidik.

- c. Sejauh mana kejaksan melakukan penelitian terhadap saham grup Bakrie?

Penjelasan:

Dalam laporan BPK RI kerugian negara sebesar 16,8 triliun didalamnya terdapat kerugian keuangan negara dan penempatan saham grup Bakrie dalam portofolio PT. AJS sebesar 1,7 triliun dan per tanggal 17 Maret 2020 telah mengalami perubahan menjadi 973,7 miliar. Namun data transaksi tersebut masih perlu dilakukan penelitian sambil menunggu perkembangan pendidikan dan persidangan khususnya sejauh mana keterlibatannya dalam memanipulasi harga saham, masih dalam verifikasi.

2. Anggota Wihadi Wiyanto, S.H dari Fraksi Gerindra.

- a. Menurut BPK kerugian keuangan negara sebesar 16,8 triliun tetapi di media penetapan terhadap 13 MI dengan kerugian hanya 12,1 triliun, apakah kerugian negara ini merupakan tambahan dari keuangan negara menurut BPK?

Penjelasan:

Bahwa kerugian 12,1 triliun bukan merupakan tambahan tetapi merupakan bagian dari kerugian sebesar 16,8 triliun yaitu kerugian keuangan negara yang timbul karena adanya peran 13 MI tersebut.

- b. Sejauh mana transparansi penyitaan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam melakukan penyidikan PT. AJS?

Penjelasan:

Seluruh penyitaan dilakukan sesuai kaidah hukum acara pidana yang berlaku yaitu dengan menerbitkan surat perintah penyitaan, membuat berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik, pihak yang menguasai barang, yang disaksikan oleh dua orang saksi. Penyitaan juga mendapatkan izin atau persetujuan penetapan dari pengadilan, serta seluruh benda yang telah dilakukan penyitaan telah terlampir dalam berkas perkara.

3. Taufik Basari.

Izin Pimpinan kalau yang bersangkutan?

KETUA RAPAT:

Kalau yang bersangkutan tidak hadir tidak usah dijawab tapi kalau ada orangnya Bapak menjelaskan.

F-P.GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H., M.H):

Pimpinan interupsi. Pimpinan interupsi.

JAMPIDSUS (ALI MUKARTONO, S.H., M.H):

Maaf Pak Taufik.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-P.GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H., M.H):

Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pihak Kejaksaan apakah ini bisa langsung kita interupsi untuk pendalaman sekalian?

KETUA RAPAT:

Oh tidak, biar Jampidsus menjawab dulu semua nanti ada waktunya pendalaman.

F-P.GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H., M.H):

Oke, terima kasih.

JAMPIDSUS (ALI MUKARTONO, S.H., M.H):

Izin kami lanjutkan.

3. Bapak Taufik Basari, S.H, Fraksi Nasdem. Sejauh mana kejaksaan memberi memikirkan nasib nasabah dalam melakukan penyidikan PT. AJS?

Penjelasan:

Penyidik telah melakukan penyitaan aset senilai 18,4 triliun melebihi dari kerugian keuangan negara sebesar 16,8 triliun, karena perkara PT AJS merupakan perkara tindak pidana korupsi maka penuntut umum akan menuntut atas benda sitaan untuk dirampas dan dikembalikan pada negara cq. PT. AJS. Upaya tersebut merupakan bentuk upaya Kejaksaan dalam memenuhi hak-hak para nasabah.

4. Bapak Haji Cucun Ahmad Syamsurijal dari Fraksi PKB.

KETUA RAPAT:

Yang bersangkutan tidak ada, lewat Pak.

JAMPIDSUS (ALI MUKARTONO, S.H., M.H):

Oh siap, terima kasih.

Lima, Bapak Dr. Hinca Panjaitan, S.H. Fraksi Demokrat.

KETUA RAPAT:

Yang bersangkutan tidak ada lewat Pak.

JAMPIDSUS (ALI MUKARTONO, S.H., M.H):

Siap.

Enam, Bapak Aboe Bakar Al-Habsyi Fraksi PKS.

KETUA RAPAT:

Yang bersangkutan tidak ada, lewat Pak.

JAMPIDSUS (ALI MUKARTONO, S.H., M.H):

Siap Pak.

7. Bapak H. Syarifuddin Suding Fraksi PAN.

- 1) Kenapa yang ditetapkan sebagai tersangka hanya 13 MI padahal dulu pernah dikatakan ada 55 MI?

Penjelasan:

Dalam perkara ini hanya ada 13 MI yang terkait dengan PT. AJS sedangkan 55 (lima puluh lima) perusahaan tersebut merupakan nomine-nomine yang dipergunakan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokro dalam transaksi saham.

- 2) Apakah peranan Sri Dato Tahir dalam perkara AJS?

Penjelasan:

Bahwa tim penyidik sampai saat ini belum menemukan adanya keterkaitan Sri Dato Tahir selaku pemilik PT. Bank Mayapada dalam perkara PT. AJS namun terdapat Benny Tjokrosaputro sebagaimana dalam fakta penyidikan pernah mendapat pinjaman kredit dari PT. Bank Mayapada.

Penutup.

Pimpinan serta Anggota Panitia Kerja Komisi III DPR RI yang terhormat, demikianlah penjelasan lanjutan mengenai perkara PT. AJS kepada Pimpinan dan Panitia Kerja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya Komisi III DPR RI. Semoga penjelasan kami dapat memberikan pemahaman yang utuh dan menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh forum rapat dengar pendapat sebelumnya.

Selanjutnya kami tetap memohon dukungan sepenuhnya agar proses penyidikan dan penuntutan dapat kami tuntaskan secepatnya serta memenuhi tuntutan keadilan masyarakat khususnya bagi para nasabah PT. AJS yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka dan para terdakwa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin pada kita sekalian dalam upaya pengabdian kita kepada bangsa dan negara.

Wabilahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

JAMPIDSUS (ALI MUKARTONO, S.H., M.H):

Penjelasan selesai Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengar penjelasan dari Jampidsus ini waktunya pendalaman. Saya minta apa yang kita tanyakan kita dalam tidak keluar dari masalah Jiwasraya karena ini Panja Penegakan Hukum Pengawasan Jiwasraya jadi fokus pada persoalan Jiwasraya.

Saya tidak per Fraksi lagi saya bebaskan anggota untuk mulai dari kanan 3 (tiga) orang dan kiri 3 (tiga) orang, silakan mendaftar. Kita mendaftar dulu, dari kiri pertama Pak Trimedy Panjaitan, yang kedua Supriansa, yang ketiga Pak BKH. Dari kanan Wihadi, kemudian Taufik Basari, Arteria Dahlan. Silakan mulai dari kanan dulu nanti kita gantian kiri kanan. Wihadi silakan.

F-P.GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H., M.H):

Terima kasih pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Panja Penegakan Hukum
Jiwasraya
Bapak Jampidsus beserta jajarannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Jampidsus, pertanyaan saya pada saat kita raker dengan Pak Jaksa Agung itu mempertanyakan mengenai masalah adanya penetapan kerugian yang dilakukan oleh 13 MI itu 12,1 triliun. Namun waktu kemarin saya pertanyakan juga 12,1 triliun itu apakah ini menjadi bagian yang tersendiri penyidikannya dengan yang penetapan kerugian yang dilakukan oleh Benny Tjokro dan HH. HH bukan Ketua Komisi III Pak tapi HH yang, sehingga di sini Bapak menjawab bahwa itu adalah bagian-bagian dari yang 16,8 triliun yang memang di audit oleh BPK. Nah kalau itu bagian, sebenarnya tuntutan yang diberikan Benny Tjokro dan HH itu sebenarnya berapa nilainya, dan yang 13 MI ini berapa? Kita *breakdown*nya mesti harus diperjelas juga Pak. Jadi jangan satu orang menanggung 16 triliun, satu orang juga menanggung 16 triliun, kemudian perusahaan itu 12 triliun dibagi 13, satu triliun jadi jangan seperti itu.

Kalau di *breakdown* sebenarnya satu persatu daripada tersangka ini yang mempunyai kontribusi kerugiannya itu berapa? Ini tidak jelas bagi kita, karena kalau Bapak menetapkan 13 MI lagi ini adalah 12,1 triliun, artinya apakah Benny Tjokro dan HH itu hanya 4 triliun yang dirugikan? Sorry, iya 4 triliun, sekitar 4,7 triliun kalau kita mengacu kepada audit BPK. Nah ini kan mesti harus menjadi tanda tanya kita semua kalau menjadi bagian berarti kan tuntutannya Benny Tjokro yang kemarin 16 itu kan di pengadilan bisa, bisa termentahkan Pak. Karena kan ternyata tidak 16,8 tapi dalam tuntutannya 16,8. Nah ini kami ingin memperjelas masalah ini sampai sejauh mana sebenarnya kejaksaan itu mempunyai kesiapan dalam *breakdown* masing-masing memang kerugian yang sebenarnya berapa? Dan yang diakibatkan oleh orang-orang itu berapa? Ini, ini tidak jelas. Jadi angkanya dibuat besar-besar semua sehingga ini juga membuat kita ini jadi bertanya-tanya sebenarnya berapa permasalahan yang ada?

Nah kemudian pertanyaan saya yang kedua mengenai masalah transparansi, saya melihat transparansi bahwa saya katakan ini sangat transparan dikatakan dan ini pada data hari ini yang diberikan oleh Pak Jampidsus mengenai masalah penyitaan-penyitaan ada di sini semua. Namun saya setelah mengecek apa yang ada di sini Pak, saya mendapatkan data ada penyitaan atau pengambilan dana di rekeningnya Benny Tjokro oleh kejaksaan. Ini terjadi tanggal 1 bulan 4 tahun 2020 itu melakukan dormant sehingga rekening itu dibuka dan dalam rekening itu ada 114.065.962 juta yang di tarik oleh kejaksaan. Saya tidak melihat di sini ada, nah ini kemana? Makanya saya katakan transparansinya ini yang saya lihat ini kenapa mesti harus yang namanya uang ini harus dicairkan oleh pihak kejaksaan? Kalau memang ini sebagai bukti ini kan bisa

dibekukan saja Pak?Tapi kenapa kejaksaan ambil uangnya ini dan tidak ada dalam data yang diberikan kepada kami dalam buku ini Pak?

Ini satu, kemudian ada juga penyitaan-penyitaan rekening berupa saham yang disita. Ini saya melihat dari buku Bapak tidak ada laporan mengenai masalah saham-saham yang disita itu. Saya bacakan satu-satu, disita dari Saudari Ratnawati Wiharjo, dari Soeharto, dari Hendra Brata. Ini sahamnya ada, di sini juga ada saham Mayapada, ada Omni Capital jadi sahamnya masing-masing, list datanya ini banyak sekali ini Pak, dan jumlahnya kalau kita hitung ini ratusan miliar ya. Ada juga dari Caterine dari Caroline Wijarma, kemudian ada juga dari Jimmy Sutopo, ada dari Anne Lim, Agustin, Andreas Eka dan ini semuanya ada Pak data ini di kami, tapi tidak ada di data Bapak, dan ini diambil oleh kejaksaan, dimana transparansinya ini? Saya minta dalam hal ini karena ini menyangkut adalah kepentingan daripada para nasabah Pak. Nasabah menginginkan uangnya kembali, tapi kalau ini disita-disita tapi tidak ada dalam penyitaan tapi kenyataannya disita dan ini kemana dana-dana ini? Ini kan seharusnya bisa dikembalikan kepada nasabah kalau memang nanti terjadi pada keputusannya memang uang-uang itu harus dikembalikan nasabah.

Jadi jangan nanti Pemerintah diminta untuk *bailout* tetapi uangnya yang ini justru diambil. Ini saya minta transparansi di sini Pak, jelas. Dan ini saya minta penjelasan dari pak Jampidsus mengenai masalah data-data ini dan juga rekening, ini satu rekening saja pak yang saya terima dari Benny Tjokro yang diambil di Kejaksaan. Ada rekening-rekening yang lain juga dan ini nanti kita lebih dalam permasalahan ini. Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan Pak Trimedyia.

F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H):

Terima kasih Saudara Ketua.

Bapak Ibu Anggota Komisi III,

Saya sebenarnya juga melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Wihadi tadi tapi sebelumnya kami mengapresiasi Saudara Jampidsus dan jajaran Kejaksaan membuka Kasus Jiwasraya. Jadi Jaksa Agung yang baru ini dengan apa kepercayaan yang diberikan oleh Pak Jokowi berhasil membuat gebrakan yang kita juga enggak duga berani membongkar kasus ini, dan kita berharap kita melakukan penegakan hukum itu apalagi tindak pidana korupsi filosofinya adalah bagaimana menyelamatkan keuangan negara, bukan bagaimana menghukum orang seberat-beratnya, itu filosofi yang agak keliru menurut kami. Karena kenapa misalnya kita juga membuat Undang-Undang KPK karena kita menganggap eranya Soeharto dan kroni-kroninya banyak keuangan negara yang digarong.

Nah dalam rangka itulah Saudara Jampidsus yang kami ingin tanyakan tadi sudah disinggung oleh Pak Wihadi soal dugaan kerugian

negara ini dan yang sudah diselamatkan, ini kan besar sekali menurut Bapak sekitar 16T sudah bisa diselamatkan, 18 triliun kerugian enam belas menurut BPK enam belas koma delapan, delapan belas yang sudah diselamatkan. Ini kan surplus, tapi kan mohon maaf Saudara Jampidsus sering kali kita ini diberikan informasi yang manis saja oleh aparat penegak hukum. Apakah itu Kepolisian dan Kejaksaan, ya mungkin juga termasuk KPK kalau apa men*stir* bahwa kami sudah bisa menyelamatkan keuangan negara sekian gitu loh, dan seseorang itu diduga merugikan keuangan negara sekian itu seringkali juga tidak sesuai dengan faktanya.

Karena itu 18 triliun ini bisa enggak kita mendapatkan rinciannya melalui Pimpinan, kita bisa mendapatkan rinciannya. Bahkan kami mengusulkan Saudara Ketua yang besar-besar asetnya ini misalnya ini bicara 1.231 bidang tanah, kemudian ada 98 apartemen, ini yang besar-besar apa Pak? Dan dimana itu? Karena kita tidak ingin kemudian setelah kasus ini selesai barang bukti itu enggak jelas rimbanya. Saya kira ini bagi seorang praktisi hukum tidak bukan jadi rahasia umum lagi ini, banyak barang bukti yang juga kalau orang awam menyampaikan dicincang. Barang buktinya disebutkan di dalam lampiran perkara ada 10 (sepuluh) *item* ternyata prakteknya yang dieksekusi hanya 6 (enam) *item*.

Jadi supaya mengulangi apa yang disampaikan oleh Pak Wihadi tadi transparan ini ya tolong kita diberikan semuanya Pak dan enggak apa-apa besar, dan itu kita bisa lihat apakah barang bukti yang Bapak sita itu benar-benar liquid dia, artinya tidak disekolahkan kalau kata orang Medan. Misalnya 1.231 bidang tanah ini. Ada enggak dari 1.300 bidang tanah ini yang diagunkan juga ke bank lain? Jadi pada saat selesai kasusnya ini ya nggak bisa juga kita lakukan eksekusi.

Jadi kami juga ingin penjelasan saudara Jampidsus sejauh mana *clear*? Karena kan kita tahu begitu lho. Sama seperti Tahir pemilik Mayapada itu seperti kebakaran jenggot begitu disinyalir oleh BPK salah satu bank yang bermasalah. Sampai meng*hire* Pak Yusril Ihza Mahendra sibuk membuat konferensi pers, sibuk membantah begitu loh. Tapi kan BPK pasti ada faktanya, benar enggak uang yang digelontorkan itu riil begitu loh, bukan juga uang yang dibilang gedung tapi gedungnya itu sudah diagunkan ke bank. Supaya nyata Pak. Jadi kita juga saya kira kawan-kawan di Komisi III ini terutama panja penegakan hukum ini mau tahu yang riil itu berapa? Bukan klaim misalnya misalnya 18,4 yang berhasil diselamatkan. Jangan sampai semuanya ini ternyata aset-aset yang ternyata Bapak lakukan penyitaan itu juga ada kaitan hukumnya dengan pihak kedua, pihak ketiga dan yang lain-lain.

Jadi tolong itu kalau seandainya Pak Ketua ada rapat lagi kita, ini dikasih rincian yang jelas kepada kita bahkan bila perlu salah satu aset yang menurut kita tinggi nilainya itu bisa kita cek fisik juga. Benar enggak itu dibawah kekuasaan orang yang Bapak sebutkan itu? Itu yang kedua Saudara Jampidsus.

Yang ketiga, ini sudah disebutkan tersangka-tersebut baru ini ada 6 (enam) orang tersangka baru ini, tapi Saudara Jampidsus sebutkan apa

perannya masing-masing mereka ini? Dia melakukan apa? Misalnya dari mulai PT. DMI sampai misalnya PT. MNC AM apa yang mereka lakukan? Dan masing-masing perusahaan ini berapa? Kalau bahasa hukumnya patut diduga melakukan kerugian negara. Jadi supaya kami tahu dan yang punya perusahaan-perusahaan ini juga supaya jelas Pak. Tadi saya mau tanyakan tapi Pak Wiyadi sudah tanyakan ternyata gelondongan ini menyangkut yang total 18 triliun itu. Jadi bagi kami Saudara Jampidsus rincian-rincian seperti ini yang perlu kita ketahui.

Ketiga menyangkut Dato Tahir, disini hanya disampaikan tidak nyampe ke dia. Tapi ada enggak keterkaitan Benny Tjokro itu yang menurut informasinya adalah kaki tangannya Dato ini begitu loh. Dan menaruh duitnya di Mayapada. Karena kalau kita kaitkan Saudara Jampidsus, Mayapada ini sudah dikasih lampu kuning mungkin oleh BPK, 6 (enam) dari salah satu bank yang dianggap bermasalah. Bisa saja termasuk hubungannya dengan Benny Tjokro itu dan bisa disimpulkan dia tidak ada kaitannya, apa petunjuknya? Apakah tidak terlalu cepat Saudara Jampidsus menyampaikan bahwa nggak ada keterkaitannya dengan Dato Tahir. Karena jadi tanggung apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, jangan seakan-akan Tahir ini Watimpres jadi ada *ewuh pekewuh*. Saya dengar presiden saja sudah mulai risih karena banyaknya masalah-masalah hukum yang dimiliki oleh Dato Tahir ini. Tidak mungkin Saudara Jampidsus kalau dia tidak ada apa-apa, seseorang itu meng*hire* advokat papan atas, yang tentu kita tahu maksud terkandung dari Pak Tahir itu meng*hire* Pak Yusril. *Ngertilah* kita.

Nah yang kelima terakhir Ketua, jangan sampai seperti travel itu nasabah tidak terselamatkan Pak. Nah ada enggak pikiran melakukan terobosan hukum atau targetnya berapa lama ini tuntas proses hukum ini? Dan apakah proses hukum ini sampai menunggu yang baru ditetapkan tersangka ini inkrah? Jadi target orang Bapak, Kejaksaan Agung berapa lama ini? Karena kalau kami ditanyakan oleh para nasabah Jiwasraya itu kita juga *clear* Pak. Dan saya kira juga pemerintah menginginkan mereka dibantu, apalagi kalau seandainya ada terobosan yang berani dilakukan oleh Kejaksaan, nasabah-nasabah yang 10 miliar kebawah itu diprioritaskan didahulukan Pak penyelesaiannya. Pastilah itu termasuk kategorinya UKM. Jadi itu harus menjadi perhatian pihak saudara Jampidsus juga pihak kejaksaan jangan sampai kita melakukan penegakan hukum dia juga enggak berkeadilan. Ini nyata Pak, orang naruh, dia ketipu dan orang tentu berani naruh disitu karena nama besarnya Jiwasraya ini. Kalau asuransi-asuransi yang papan nama enggak punya legitimasi yang kuat tentu orang tidak akan naruh duitnya.

Jadi saran kami Kejaksaan juga punya target selesainya proses hukum ini dan kemudian ada enggak terobosan. Bila perlu bicara dengan apa-apa penegak hukum yang lainnya bagaimana upaya kita memberikan perhatian dan mengembalikan keuangan negara kita. Karena dalam masa pandemi ini juga yang diprioritaskan soal utang itu adalah yang 10 miliar kebawah Pak, yang bisa di tangguhkan pembayarannya. Mungkin itu saja dari kami Saudara Ketua, terima kasih.

*Wabilahi Taufik wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Baik sebelum saya teruskan, saya meminta kerjasama rekan-rekan semua mengingat kita waktu hanya paling sampai jam 4, untuk bertanya singkat, padat, jelas lebih lugas, tidak bertele-tele. Silakan Taufik Basari.

F-P.NASDEM (TAUFIKBASARI, S.H., M.Hum., L.L.M):

Baik, terima kasih Ketua.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III
Pak Jampidsus beserta jajaran.

Saya fokus saja pada pendalaman terhadap pertanyaan yang pernah saya ajukan sebelumnya. Ini menyambung dengan pertanyaan dari Pak Trimed yang terakhir tadi soal nasib para nasabah ya.

Jadi saya memahami memang bahwa tugas dan kewenangan dari jaksa agung, Kejaksaan maksudnya itu pada proses penegakan hukum ya, termasuk disitu bagaimana mengembalikan kerugian negara. Nah tapi menurut saya penting juga pihak Kejaksaan juga memikirkan nasib para nasabah ini. Kalau kita lihat dari paparan dari Pak Jampidsus kan dari laporan hasil investigasi BPK ditemukan adanya kerugian negara ya sekitar 16 triliun sekian-sekian ya, dengan hitungan-hitungannya terdapat di dalam laporan ini.

Yang ingin saya tanyakan pertama adalah kalau kerugian dari nasabah itu sendiri apakah sudah bisa dihitung juga oleh Kejaksaan berdasarkan dari penelusuran dari proses penyidikan yang sekarang berjalan? Itu yang pertama.

Yang kedua, ini penting untuk kita memikirkan pengembalian hak nasabah ini karena ini menyangkut juga kepercayaan terhadap sistem keuangan di negeri ini ya. Kalau misalnya nasabah tidak mendapatkan jaminan bahwa hak-hak mereka bisa dikembalikan, sistem keuangan kita menjadi runtuh juga kepercayaannya. Nah jadi menurut saya meskipun ini mungkin tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan tapi patut dipikirkan untuk mencari jalan.

Nah dalam rangka, yang ketiga dalam rangka mencari jalan tersebut maka saya juga berharap pihak Kejaksaan juga bisa melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait di pemerintah dalam hal mengurus hak-hak nasabah ini. Kejaksaan menjadi hal yang paling penting kenapa, karena yang paling tahu peta seluruh permasalahan dalam kasus Jiwasraya menurut saya adalah Kejaksaan ya. Pihak Kementerian BUMN ataupun yang lain itu pasti punya keterbatasan-keterbatasan karena

mereka tidak punya *supuna* kan. Nah kalau, kalau Kejaksaan dengan kewenangan yang dimiliki, dengan *supuna* yang dimiliki, dengan kemampuan untuk menelusuri bukti, menelusuri aliran uang dan sebagainya itu tentu petanya lebih lengkap. Nah dari peta yang dimiliki oleh Kejaksaan ini saya harapkan ada koordinasi yang baik terhadap pihak-pihak terkait dalam rangka untuk mencari jalan agar para nasabah ini juga tetap kita bisa berikan jaminan ya, entah sekian persen dari yang berhasil disita oleh Kejaksaan untuk bisa dikembalikan kepada para nasabah ini. Demikian Ketua, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Supriansa silakan.

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan,
Seluruh Anggota Komisi III yang saya hormati,
Mitra kerja Komisi III, Pak Jampidsus dengan seluruh jajarannya yang sama-sama saya hormati.

Saya melihat di buku ini tidak ada nama saya sebagai bertanya, mungkin saya enggak dikenal nama saya, jadi saya perkenalkan nama saya Pak. Nama saya Supriansa Pak dari Fraksi Golkar. Saya bertanya kemarin itu soal bagaimana peran regulator yang sampai hari ini belum ya kira-kira kita mengharapkan tersentuhnya lebih banyak terhadap peran regulator sebagai pengawas yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

Kedua, saya melihat ini tentang beberapa penetapan tersangka dengan beberapa perusahaan yang ada, manajer investasi yang telah ditulis disini, saya hanya mau mencocokkan data yang saya miliki karena di sini enggak ada datanya sama sekali yang ditulis tentang aliran dananya itu. Menurut saya publik memang harus tahu karena ini menyangkut masalah perasaan masyarakat terhadap uang yang ada di Jiwastara itu. Apa betul uang itu masih ada atau sudah raib, atau memang ada di tempat-tempat lain. Saya melihat disini misalnya PT. Pool Advista Aset Manajemen total senilai Rp 2.142.000.000.000-, jadi Rp 2.142.000.000.000 melalui produk Pool Advista Kapital Optimal Rp 1.403.000.000.000 dan Pool Advista Kapital Syariah Rp 749.000.000.000. Nah ini penting supaya kita mengetahui bahwa jajaran Jampidsus telah melakukan pemeriksaan perusahaan ini, kemudian apakah benar aliran dana yang kami temukan itu bisa juga memang ada persamaannya disitu supaya ini menjadi terbuka.

Yang kedua PT. Dhanawibawa Manajemen Investasi atau PT. Pan Arcadia Capital Total sebanyak 2,2 triliun. Nah ini juga apa namanya lewat

produk reksadana bertumbuh itu 1,55 triliun dan produk dana saham syariah 472 miliar. Kemudian ada PT. Bengkel Persada Investama total nilainya itu 1,815 triliun. Nah ini penting juga ini. Kemudian PT. Prospera Asset Management total 1.29 triliun, dananya ini agak-agak besar semua. Kemudian ada PT. Treasure Fund Investama Indonesia total Rp 1,216 triliun. Kemudian ada PT Corp Lina Capital total Rp 7.006.000.000.000, kemudian ada PT Milenium Capital ada 6 miliar. Kemudian PT. OSO manajemen investasi total 521 miliar di OSO ini melalui produk reksadana OSO, Florest Equity Fund 451 miliar dan OSO Moluccas Equity Fund itu 70 miliar.

Kemudian ada PT. Maybank Asset Management totalnya itu 515 miliar, kemudian melalui produk reksadana Maybank ini dana equitasnya seri A 515 miliar. Nah inilah yang banyak ada apa namanya apa hubungannya dengan Dato Sri Tahir, kemudian apakah benar ini ada uang Jiwasraya lari ke situ dan kalau memang benar ada di sini sesuai dengan data yang ada sama kami ini maka apakah memungkinkan pimpinannya ini bisa diperiksa nanti di Jampidsus dengan jajaran-jajarannya supaya kita bisa menarik benang merahnya bahwa ada uang parkir di sana, kalau ada dia makan cepat masuknya.

Kemudian PT.MNC itu 480 miliar, kemudian ada GAP Capital 448 miliar, PT. Jasa Capital Asset Management 226 miliar. Kemudian Sinar Mas di Sinar Mas juga ada Asset Managementnya itu 77 miliar melalui produk reksadana, Simas Saham Ultima sebesar 77 miliar.

Kenapa saya harus ungkap ini Pak Jampidsus, supaya ini terbuka ke publik angka-angkanya. Supaya publik yang mengetahui angka-angka ini bisa mencocokkan ya bisa mencocokkan, supaya transparansi bisa kita lihat disini. Kemudian apa benar penyidik sudah melakukan penyitaan, penyidik sudah melakukan penyitaan aset kira-kira kalau diuangkan semua sudah mencapai 17 triliun? Ini saya bertanya ini. Kalau benar itu adanya kita mau tahu angka-angka ini didapat dari mana supaya karena jumlah yang ada di sini yang macet ceritanya ini ada kurang lebih 17 triliun. Kalau seperti ini modelnya berarti masyarakat bisa tenang bahwa ada yang ditunggu. Kurang lebih begitu kira-kira harapan-harapan kita ini.

Kemudian karena waktu terakhir, saya lari ke terakhir. Saya bisa memaklumi kalau Pak Ketua ini sudah memandang kita. Yang terakhir adalah saya memperdalam sedikit pertanyaan saya yang kemarin yang tidak masuk dalam buku. Sebagai Lembaga Pengawas ini adalah pelajaran yang berharga ada pengawasan internal, ada pengawasan eksternal, itu sekarang ini BUMN dan lain sebagainya kan ada namanya di atasnya Direktur apa itu lagi, Komisararis. Komisararis ini kadang-kadang digaji ratusan-ratusan milyar maaf ratusan juta tetapi apa fungsinya pengawasan yang dilakukan? Mestinya mulai sekarang jika ada perusahaan BUMN, perusahaan negara menempatkan ada Komisarisnya laluterjadi kegagalan dalam perusahaan itu yang pertama diperiksa adalah Komisarisnya kamu berfungsi atau tidak. Kalau tidak berfungsi berarti diduga makan uang gaji itu tetapi tidak melakukan fungsinya carikan pasal supaya dia kena pidana, supaya lagi mudah orang menempatkan dirinya sebagai Komisararis. Enak sekali jadi

Komisaris sekarang, giliran ada masalah diam semuanya kenapa karena kemampuan personalnya tidak bisa, memang tidak mampu, ilmunya tidak ada, hanya dekat dengan siapa sehingga dia menjadi Komisaris. Ini harus diperbaiki ini Pak Jampidsus tidak bisa dibiarkan. Masih banyak yang saya ingin tanyakan tapi nafasnya Pimpinan saya takut dimarahi.

Terima kasih Pak Jampidsus mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua ini masyarakat juga mengharapkan kita ini bekerja dalam rangka untuk mengembalikan semua keraguan dan ketakutan masyarakat bahwa uangnya tidak hilang. Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Yang berikut Arteria Dahlan silakan.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Ya terima kasih Pimpinan, saya coba akan percepat. Pertama mengenai pemeriksaan, tadi dikatakan 2008 2018 Pak tapi kalau saya lihat BPK sendiri juga men-*declear* pemeriksaannya yang sudah diaudit itu 2016 sampai 2018, yang ke belakangnya belum. Sebelum saya bertanya tentang 2006, 2008, 2016 saya ingin tanya inikan laporannya dari laporan Menteri BUMN yang lama Ibu Rini. Saya minta dilakukan pendalaman juga terkait dengan keterangannya Bu Rini kenapa pada saat sudah tidak jadi Menteri tiba-tiba dia membuat laporan seperti itu padahal itu menjadi bagian dari tanggung jawab Beliau, ini mohon sekali juga dicermati Pak.

Kemudian yang kedua, saya belum dapat jawaban terkait dengan masalah konfirmasi terkait pemeriksaan terhadap sejumlah emiten yang terafiliasi dengan Bakrie Group tapi yang dipaparkan hanya angka, ada satu koma sekian T yang dimiliki oleh *Group* Bakrie. Pertanyaan saya Pak biar saya lebih pertegas lagi, apakah *Group* Bakrie terlibat dalam pengaturan saham Jiwasraya? Jadi langsung dijawab saja Pak iya apa tidak Pak. Apa benar *Group* Bakrie yang menyebabkan kerugian negara yang sengaja ditutupi-tutupi oleh BPK sehingga Benny Tjokro ini yang suruh bayar? Apa benar 4 (empat) saham yang terafiliasi oleh Benny Tjokro MYRX, BTEK, Army Rimo dan 7 (tujuh) saham yang terafiliasi oleh Heru Hidayat TRAM, SMRU, PCAR, POOL, IIKP, FIRE, POLA digabung itu kedua-duanya ya sama yang sahamnya *Group* Bakrie yang bermasalah ini jumlahnya banyakan *Group* Bakrie. Ini harus dikasih tahu publik Pak, lewat mana, siapa yang main dan bagaimana instrumen *financing*-nya Pak. Jadi harus jelas ini kita buka-bukaan, buka-bukaan.

Berikutnya terkait dengan permintaan keterangan, apa benar sudah diperiksa 14 (empat belas) Manajer Investasi Perusahaan Efek 4 saya mau tahu Perusahaan Efek 4 itu apa saja dan hasilnya apa Pak. Kemudian KAP dari PT. Jiwasraya itu siapa dan hasilnya apa. Berikutnya juga dengan *law firm*, satu *law firm* siapa dia dan hasilnya apa?

Nah saya ingin bicara Mill Stone biar kita semuanya terukur geraknya. Di 2008 Pak, di 2008 ini kita tidak bicara yang tadi itu Benny Tjokro dan sebagainya. Di 2008 sudah terbukti bangkrut ini Pak untuk menutupi bangkrut kewajiban polis masa depan disajikan secara *understated*, 2009-nya *window dressing* Pak, melakukan reasuransi dan revaluasi semuanya bohong-bohongan nih biar terkesan cantik lagi Pak. Kemudian ada *gentlemen agreement* makanya nanti saya ingin sampaikan ini yang harus disampaikan ke Bapak nih, terkait dengan ya kontrak pengelolaan dana senilai 486M antara PT Asuransi Jiwasraya dan PT. TFI Group HH bukannya Pak Herman Hery Pak, group Heru Hidayat disini Pak. Baru di 2008-2016-nya reksadana penyertaan terbatas nilai *subscribe*-nya 11,76T nilai *redeem*-nya 15,5T. Ini kan yang harusnya diangkat Pak jadi jelas ya kewajiban siapa dan siapa yang bertanggung jawab dan bayarnya berapa Pak.

Nah saya ingin tanyakan di sini Pak, apa benar ini Hary Prasetyo selaku Direktur Keuangan telah membuat kesepakatan tidak tertulis untuk menginvestasikan dana PT. Asuransi Jiwasraya pada instrumen investasi yang dikelola oleh pihak-pihak terafiliasi atau bekerjasama dengan Saudara HH (Heru Hidayat) tadi Pak dan kesepakatan yang nakal ini Pak diketahui oleh Direksi PT. Jiwasraya. Ini dulu deh dijawab jadi terukur.

Kemudian yang kedua, apa benar pemilihan reksadana untuk penempatan investasi tersebut ya dilakukan oleh Divisi Investasi dengan persetujuan Direktur Keuangan yang dilakukan pada Manajer Investasi agar apa, agar bersedia pengeluaran efek-efek tersebut menjadi *underlying* reksadana yang dan dikendalikan oleh Saudara Joko Hartono Tirto. Nah jadi kelihatan *skim financing*-nya Pak, benar tidak nih saya cuma nanya saja. Apa benar analisis dalam rangka *subscription top up* dan *redemption* produk reksadana diduga dilakukan secara formalitas, abal-abal ini semua Pak proforma, untuk memenuhi standar pedoman investasi? Apa benar transaksi pembelian penjualan efek menjadi *underlying* reksadana dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto yang merupakan pihak terafiliasi Saudara Heru Hidayat diduga atas persetujuan Divisi Investasi? Apa benar pengelolaan investasi reksadana yang diduga dikendalikan oleh pihak-pihak yang tadi mengakibatkan nilai aktiva bersih per Desember 2019 dibawah harga perolehan turun 63,11% dan tidak dapat dicairkan untuk merealisasikan keuntungan? Ini kalau Bapak tidak bisa jawab ini bukan objek Kejaksaaan loh Pak, bahaya Pak, lepas semua ini Pak. Ini yang pertama nih Pak Supriansa takutnya nanti lawan bilang ini Kejaksaaan tidak bisa memeriksa kami gitu loh.

Kemudian penyimpangan-penyimpangan yang komersial Pak, apa benar rencana pembelian saham ini BNBR Bakrie & Brothers Pak ya, kemudian ada Bakrieland Development Terbuka Pak ya Tbk ya, PPRO dan SMBR diduga dilakukan atas kesepakatan antara Direktur Keuangan HP (Heru Prasetyo) Pak Divisi Investasi dan Saudara Joko selaku pihak terafiliasi dari Heru Hidayat? Apa benar analisis saham dalam nota internal kantor pusat terindikasi disusun dengan tidak berdasarkan data yang objektif diduga dibuat secara formalitas? Kemudian apa benar Direksi PT. Asuransi

Jiwasraya tetap menyetujui perbuatan abal-abal tersebut? Nah ini juga saya mohon Pak.

Nah kembali saya katakan hasil identifikasi tentunya Bapak sudah punya ini Pak, per 31 Desember terdapat 23 (dua puluh tiga) reksadana saham yang dikelola oleh 14 (empat belas) Manajer Investasi dengan saldo 12,6T, nanti saya kasih datanya Pak. Kemudian teridentifikasi juga yang terkait dengan Saudara HH adalah 21 reksadana saham yang dikelola 13 (tiga belas) Manajer Investasi, nah ini yang sedang Bapak periksa dengan kerugian 12.09T, dijawab ya nanti ya.

Berikut Bapak sudah dapat nilai kerugian negara, nilai kerugian saham 4,6T nilai kerugian reksadana saham kan beda Pak ya saham sama reksadana itu 12T sekitar total 16,7. Pertanyaannya Pak, ini Bapak kerjakan ini bisa dibayar tidak nanti sama si tersangka? Saya nanya lagi, kalau tiba-tiba tersangkanya bisa bayar nih satu orang Benny Tjokro bisa bayar perkaranya mau dilanjutin tidak? Ini pertanyaan-pertanyaan rasional loh Pak ya. Kemudian karena pertanyaannya kan tadi Bapak-bapak ini yang penting uangnya balik, rakyat yang penting uangnya balik, *restorative justice*-nya sudah dapat. Ini harus Bapak jawab ini jangan sampai Benny Tjokro jadi korban.

Kemudian bagaimana skema penyelesaiannya? Kalau dilihat dari penanganan sekarang *restorative justice*-nya belum kesampaian Pak. Nah bagaimana skema pengembalian dana nasabah kalau dikatakan dari tadi ini jangan-jangan sama seperti *first travel*. Saya akan kasih juga Pak pihak-pihak terkait, nanti ini Pak peran-peran pelakunya sudah kita sampaikan di sini, nanti saya kasih ke Bapak data-datanya semua-semuanya apakah benar. Tapi berikut Pak saya ingin sampaikan mengenai penyelamatan aset, ya tadi dikatakan sama senior saya Pak Trimedya mengenai sitaan. Nah sitaan ini hitung-hitungannya ditotal berapa, *liquid* tidak? Jangan-jangan hitung-hitungannya hitung-hitungan bukan orang *finance*. Saya hanya kasih contoh saham 7 triliun, reksadana saham 5,8T, hari ini sahamnya jangan-jangan tidak dapat 7 triliun Pak. Nah kalau tidak dapat, jangan-jangan tidak bisa selesai ini. Nah apartemen 98 sedikit sekali kemudian kebendaan bergerak dan sebagainya itu juga sangat *under value* lah.

Berikut mengenai keberadaan 13 (tiga belas) Manajer Investasi Dhanawibawa, OSO Management, Millenium Danatama ada yang namanya MNC, Sinarmas, dan sebagainya. Pertanyaannya Pak, tadikan sudah saya kasih *clue*-nya Pak, jadi kalau dikatakan Bapak katakan ini baru pidana korporasi saya kasih *clue*-nya yang tadi Pak ini membuat tapi apa benar, saya netral dulu deh, ketiga belas Manajer Investasi tersebut tidak bertindak secara independen demi kepentingan nasabahnya Jiwasraya sehingga ya terkesan mereka dikendalikan oleh Heru Hidayat, Benny Tjokro, Hendrisman Rahim dan Syahmirwan, serta Hari Prasetyo sehingga membuat rugi? Ini pertanyaan saya bertolak belakang dengan yang tadi Pak. Jadi saya mau tahu nih arahnya Bapak kemana kalau Bapak jawab yang ini begini tidak konsisten dengan yang 13 (tiga belas) Manajer Investasi.

Saya juga mohon sekali ya terkait dengan masalah Pejabat OJK. Pejabat OJK ini saya tidak mau apa perluas atau pendalaman dan sebagai tapi kita ingin katakan begini Pak. Kental sekali nuansanya produk-produk reksadana yang diterbitkan portofolionya berupa saham-saham harganya itu kan sudah *dimark up* atau dinaikan secara signifikan dan ini kan perjalanannya sudah menahun gitu loh dan ini melembaga Pak. Saya ingin pendapat dari Bapak terkait dengan penegakan hukum dari aspek pengawasannya ini Pak, saya tidak bicara orang nih saya tegaskan tapi saya bicara bagaimana kok pengawasan dilakukan secara seperti itu.

Berikut kita tidak boleh melawan lupa begitu kasus ini dibuka ini yang namanya Mayapada ini semuanya Jiwasraya adalah Mayapada, betul tidak Pak Trimedya? Tapi sekarang ini Jiwasraya adalah Benny Tjokro Pak bukan Luna Maya Mayapada. Nah saya ingin sampaikan ya penegakan hukum ini harus rasional, kalau mau bukan Mayapada tidak apa-apa tapi harus bisa diterjemahkan ya kepada publik dalam bentuk apa transformasi informasi kebenarannya.

Kami juga ingin sampaikan juga jangan sampai ya Kejaksaan Agung ini bertindak tidak objektif. Kalau berani-berani bener ya jangan takut-takut, kalau takut jangan sok berani kita tutup Panja ini gitu loh. Jadi itu saja Pak Ketua nanti saya kasih datanya mudah-mudahan bisa dijadikan bahan pencermatan karena semua peran pelakunya sudah hadir Pak, cuma yang saya ingin katakan peran pelaku yang hilang di sini adalah Mayapada Dato Tahir itu tidak ada lagi, kemudian hilang yang namanya Bakrie Group, Group Bakrie Pak, ada apa ini Pak Group Bakrie, tahu ya Pak ya. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, lanjut Saudara BKH.

F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Terima kasih banyak Pak Ketua

Teman-teman sekalian
Pak Jampidsus yang saya hormati

Saya membaca ini Pak, saya mencoba mendalami membaca dan mengikuti teman-teman yang tadi disampaikan oleh teman-teman ini. Saya hanya Pak Ketua, Pak Ketua, Pak Ketua dengarlah dululah Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Suaranya kurang keras.

F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Ya Pimpinan ini kita ngomong lain, Pimpinan ngomong lain, ya itulah. Itulah susah ini kan bagaimana bisa berbuah kalau Pimpinannya tidak

mendengarkan begitu. Sebelum saya tanya Pak Ketua Pimpinan yang tadi disampaikan oleh teman-teman itu kan banyak sekali, saya takut ini menjadi beban khusus lagi untuk Jampidsus kan begitu, terlalu banyak yang ditanya bingung sehingga jawabanpun menjadi tidak jelas, kan begitu. Saya hanya takut begitu Pak kalau memang masih tahan saya lanjutkan. Masih tahan Pak Jampidsus? Ya masih tahan bukan, masih tahan masih? Masih? Oke itu yang penting. Terima kasih banyak.

Tadi saya mengikuti yang disampaikan oleh Ketua Pak Trimedya Pandjaitan, saya kaget saya tapi saya memahaminya dan tadi diamini oleh teman-teman juga. Kalau ini betul maka cilakalah penegakan hukum kita. Mudah-mudahan tidak demikian yaitu mengenai filosofi, pergeseran filosofi penegakan hukum yaitu dari menghukum, menjatuhkan sanksi, bergeser ke penyelamatan uang negara, kan begitu Pak. Ini bisa tafsirannya nanti ya kalau uang negara diselamatkan, dia tidak dihukum kan begitu. Tafsiran yang kedua, mereka yang selama ini DPO tinggal di negara antah berantah kita kasih karpet merah, bisa masuk, kan begitu, asal bawa duit ya kan. Misalnya ya Djoko Tjandra kan begitu. Tapi itu nanti bab lain ya Pak Ketua ya bab lain nanti kita ngomong Djoko Tjandra, kalau bisa setelah ini kita ngomong dia ya Pimpinan Djoko Tjandra ini. Kenapa tiba-tiba dia bisa masuk dengan lenggang kangkung, enak sekali masuknya. Lalu dibilang begitu, sistem kita tidak bisa mendeteksi, ya kan, sementara Bapak Jaksa Agung ngomong ya kita yang mendampingi Beliau di pengadilan, Republik aneh-aneh, lucu Pak ya.

Saya kembali ke laptop soal Panja kita ini. Saya masih ingat Pak Jampidsus tujuan kita bikin Panja ini adalah untuk membuat jelas bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas Kejaksaan dalam penanganan kasus AJS ini. Kalau saya membaca laporan yang tadi disampaikan, saya punya kecurigaan kasus ini nanti lepas di pengadilan. Kecurigaan saya itu lebih jauh lagi memang diskenariokan begitu, ini curigaan Pak Jampidsus mudah-mudahan salah. Tapi apa landasan kecurigaan saya satu, Jampidsus mestinya, kita dulu bedah kasus di Komisi yang sama ini banyak kasus, menjelaskan dulu kepada kami semua tindak pidana korupsi yang mereka lakukan apa ini. Bedah itu tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada mereka ini apa sebetulnya, tapi tadi tiba-tiba ngelompat penetapan TSK dan sebagainya. Tidak setiap kerugian negara atau kasus korupsi kan begitu Pak, kerugian kan bisa juga karena perdata kan bisa. Sangat bisa kan Pak Jampidsus tahulah, bisa juga perdata. Betul ada perbuatan melawan hukum, betul ada kerugian tapi ini bukan tindak pidana korupsi, kan begitu maka selesailah kasus ini.

Oleh sebab itu, saya ingin sekali Pak Ketua kalau boleh ini adalah pembukaan dari bedah kasus ini. Kita mulai membedah awalnya yaitu tindak pidana yang dituduhkan kepada mereka ini apa saja, sampaikan itu dengan sedetail-detailnya gamblang Pak Ketua ya. Setelah disampaikan dijelaskan dengan gamblang tadi siapa yang diduga sebagai pelakunya kan itu ilmu ... (rekaman terputus)

Jadi kalau bisa dibuka itu kasus itu dibuka maka jelas ini Mayapada ini Maya apakah kita disatu yang Pak Arteria ngomong itu jelas itu. Jadi tolong itu disampaikan.

Yang ketiga dengan tahapan begini tadi maka kita juga akan mengetahui status TSK-TSK ini statusnya apa, pelaku utama kah, kerjasama kah, pelaku pembantu kah atau yang mendapat bagian kah atau apa, kan itu Pak. Jelas kita, jadi tidak hanya disini, tidak hanya sampai pada penetapan TSK ini-ini-ini ya-ya bisa nambah tapi bisa mungkin yang disebut disini bukan pihak yang tepat untuk dijadikan TSK. Supaya kita tahu siapa yang paling tepat maka sekali lagi tolonglah sampaikan kepada kami semua peristiwa pidananya, tindak pidananya. Lalu ada saksi ahli, ada saksi dan ada ahli ya di sini hanya dilaporkan saksinya ini nama ahlinya, ini tidak penting bagi kami, yang penting Pak Ketua apa yang disampaikan oleh saksi dan ahli ini, kan begitu. Kalau hanya begini untuk apa kita buang-buang waktu, kirim saja ke sini selesai. Tapi saya ingin itulah bentuk pertanggungjawaban, jangan sampai saksi dan ahli juga kongkalikong kan biasa zaman sekarang ini, kan gitu Pak, terbuka kita. Jadi itu yang saya bilang kita ini mau rumah kaca atau tidak? Apa yang Bapak Ibu lakukan ya seperti orang dalam rumah kaca semua orang bisa lihat, bisa nonton.

Kemudian juga yang ke empat tadi soal penyelamatan aset, saya setuju tadi disampaikan oleh teman-teman terdahulu. Di sini fantastik sekali ya kerugian itu cuma 16 triliun yang diselamatkan 18 triliun ya dibikin supaya sama, ya kan. Tadi Pak Jampidsus ya mohon maaf kami ini juga ngertilah hukum kami ini. Ya jelek-jelek begini saya ya bukan doktor hukumlah tidak penting itu kan doktor banyak dibelilah, ya kan jadi tidak usah bukan itu poinnya bukan soal doktorlah. Maksud saya kita *toh* punya pengalaman, kita *toh* punya pengetahuan tanpa sekolah, kita tahu ada ada kepatutan dan ada akal sehat di sini. Akal sehatnya itu apa kerugiannya 16 lalu dibikin disini 18, ya kita tanya 18 ini asal-usul dari mana kok bisa saham begitu gimana sih Pak saham sudah jelas-jelas saham jatuh begini bisa nilainya 7 triliun itu dari mana itu ceritanya. Sementara kita tahu kita tahu itu yang saya bilang itu Pak Jaksa Agung, Pak Jampidsus mata kita ini masih, masih bisa lihat sampai yang kecil-kecilah. Tahulah kita aset-aset orang ini dimana yang disita dan mana yang tidak, mana yang ditutup-tutupi, mana yang dibuka iyakan? Ya baik-baiklah Pak baik-baiklah. Masa kita harus ya, itu yang sejak awal saya ragu kasus ini ditangani oleh Kejaksaan. Saya lebih memilih ditangani oleh KPK tapi ya KPK juga sudah dibegituin ya sudahlah tidak apa-apa sudah ya mudah-mudahan ditangan Kejaksaan Agung bisa tapi kalau begini penanganannya saya ragu, sangat ragu saya, malah saya usulkan ya ditutup saja ini, tutup. Kalau begini caranya kalau saya Hakim ya bebas ini orang tidak bersalah ini yang dibikin ini perdata *toh*.

Kemudian ya yang terakhir tadi itu Pak ini saya mohon maaf ya dari saya, Fraksi kami dari awal kasus ini ditangani oleh Pansus, Pansus begitu Pak dengan PKS Pak Aboe Bakar apa masih-masih ingat atau sudah lupa. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mengapa kami usulkan Pansus supaya jangan ditutup-tutupi ini kasus dan persis inilah yang dilakukan oleh Kejaksaan menutup-nutup kasus ini. Tiba-tiba yang tadi

disampaikan oleh yang terhormat Arteria Dahlan dan Pak Trimedya Panjaitan soal siapa tadi Pak Trimedya saya lupa tadi ya, Dato Tahir tadi ya. Wantimpres ya Pak, Beliau tadi bilang Wantimpres masih ada Wantimpres ya? Dewan Pertimbangan Presiden, masih, bukan maksud saya dia masih di sana atau tidak? Masih? Periksa dia Pak, periksa dia Pak Jampidsus. Berani tidak Pak Jampidsus? Saya tanya Pak Jampidsus berani tidak periksa Anggota Wantimpres itu, berani tidak? Ya? Berani ya, baik. Iya-iyanya itu kan bisa dibikin, periksa dulu. Kalau saya Jaksa Agung saya periksa dulu dia, buka semua itu. Sudah jelas ada keterkaitan janganlah kita bikin-bikin sudah jelas nyambung-menyambung tali temalnya jelas tinggal keberanian Jaksa Agung melakukan ini dan saya ingat betul waktu itu Bapak Jaksa Agung janji saya siap Pak Benny periksa Anggota Wantimpres.

Tolonglah Pak Jampidsus lanjutkan komitmen Beliau. Tadi jangan dia Lembaga Wantimpres menjadi alat untuk proteksi diri jadi *bunker* istilah saya dulu Istana Wantimpres itu dijadikan *bunker* koruptor di republik ini. Kalau ini salah buktikan, panggil dan periksa yang bersangkutan tapi saya senang apa yang kami usulkan dulu dengan Pansus ternyata dengan Panja ini jauh lebih dalam lagi, jauh lebih dasyat dan itu saya angkat topi dengan teman-teman PDIP, Ketuanya Pak *Chief* HH yang punya komitmen untuk di Panja jauh lebih dasyat daripada di Pansus untuk mengungkapkan siapa saja pihak-pihak yang diduga kuat terlibat dalam kasus AJS ini.

Satu lagi kalau saya tidak salah di tempat ini dulu saya menyebut siapa dulu yang pernah menjadi Deputi II atau I Kantor Staf Presiden ya kan, panggil itu KSP itu, siapa namanya KSP sekarang Moeldoko panggil Beliau. Kenapa dia ajak itu orang ke sana. Ini baru saya bilang, itu baru kita bilang hebat Kejaksaan Agung ini. Tapi ya daripada tanya-tanya itu panggil itu ya selesaikan lagilah yang saya bilang tadi si Djoko Tjandra itu ya kan. Belum satu selesai yang lain datang sudah.

Saya rasa ini yang saya sampaikan tidak banyak yang baru tapi saya mohon kalau bisa kita sungguh-sungguh Pak Ketua saya salut Pak Ketua ini, saya awal saya ragu sekali jangan-jangan Pak Ketua ini lindungi orang-orang ini ternyata dia yang bilang buka Pak Benny, sebut namanya sebab kalau sebut nama di sini undang-undang melindungi kita ya kan Pak ya, Pak Sudding? Undang-undang. Tapi ada nanti yang akan saya sebut ini kan pembukaan *toh* belum masuk tahap lebih dalam ya, kalau sudah masuk lebih dalam nanti saya sebut satu persatu. Itu dulu Pak sekian dan terima kasih. Jadi jangan *stop* hari ini Pak kalau bisa besok juga kita lanjutkan. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih sudah 6 (enam) orang Anggota mengajukan pertanyaan. Perlu saya sampaikan bahwa apa saja yang disampaikan oleh Anggota DPR dalam rangka menjalankan fungsi tugas pengawasan atas nama Undang-Undang MD3 dia memiliki hak imunitas sebagai fungsi kontrol tetapi juga sebaliknya saya katakan Anggota DPR melakukan fungsi kontrol secara profesional. Anggota DPR tidak bisa mengintervensi jalannya satu

perkara dalam hal menggunakan hak pengawasan silakan bertanya tapi tidak bisa mengintervensi apalagi mendikte. Oleh sebab itu, saya persilakan Jampidsus untuk menjawab 6 (enam) orang penanya tadi, silakan.

JAMPIDSUS (ALI MUKARTONO, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan. Saya akan menjawab nanti kalau ada yang *detail-detail* ada Direktur Penyidikan ada Direktur Penuntutan.

Pertama dari Pak Wihadi, masih jumlah kerugian yang ada dua sudah saya jelaskan di halaman 3 Pak. Di halaman 3 disampaikan bahwa keseluruhan kerugian keuangan negara hasil laporan BPK ada 16,8 triliun. Dari 18,8 itu terbagi dua, 4,6 triliun berupa pembelian saham langsung ada BJPR, PPRO, SMPR, SMRU. Kemudian melalui reksadana itu ada 12,1 sekian triliun, kalau ditotal kembali menjadi 16,8 triliun. Jadi kerugiannya bukan ada dua Pak.

Terus bagaimana posisi Djoko Benny Tjokro dan kawan-kawan? Untuk dua jenis kelompok kerugian keuangan negara ini Benny Tjokro yang sudah disidangkan dan kawan-kawan yang sudah disidangkan sekarang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bertanggung jawab atau didakwakan untuk kedua-duanya. Di dalam kerugian keuangan negara 4,6 triliun ini adalah saham-saham yang dijual langsung kepada PT. AJS setelah melalui *Pump and dump* atau goreng-mengoreng itu. Sementara Benny Tjokro dan HH ini yang 12,1 triliun itu melalui reksadana Pak. Jadi dua-duanya akan dipertanggungjawabkan kepada 6 (enam) orang terdakwa yang sekarang sidangnya berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Khusus untuk pengembangan ada 13 MI, karena MI ini adalah perannya produknya reksadana dia tidak ikut-ikutan yang pemberian saham *direct*. Dia ikut di 12,157 tadi jumlahnya sebagian sudah disebutkan Pak Supriansa. Jadi saya ulangi Pak untuk 6 (enam) orang terdakwa yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini adalah dua-duanya baik angka 1 angka 2 di halaman 3 ini tapi untuk peran MI itu adalah di yang kedua karena peran MI tidak ikut di dalam penjualan saham secara jual beli saham secara *direct*, itu Pak.

Metode berhitungnya seperti apa Pak? Itu ini sudah saya sampaikan bahwa BPK ini-ini BPK Pak laporannya. Satu, kerugian negara atas investasi saham langsung, yang tadi saya sebutkan, dihitung berdasarkan nilai perolehan saham yang diduga di pilih oleh PT. AJS secara tidak sesuai dengan ketentuan dan masih berada dalam portofolio PT. AJS per 31 Desember 2019. Sedangkan yang 12,1 dihitung berdasarkan nilai perolehan reksadana yaitu dana yang dikeluarkan oleh PT. AJS untuk membeli unit penyertaan reksadana *subscription* dikurangi dana yang diterima oleh PT. AJS yang berasal dari penjualan unit penyertaan reksadana tersebut. Jadi kemarin sudah didakwakan surat dakwaan bahwa yang sudah berjalan itu untuk dua-duanya kerugian keuangan negara, yang pertama.

Yang kedua tentang transparansi yang dimaksud dengan penyitaan Pak memang kita tidak rinci kalau rinci panjang sekali Pak. Bapak sebutkan bahwa ada pengambilan rekening Benny Tjokro dan lain sebagainya 114 juta kemudian penyitaan rekening berupa Bapak sebutkan ada Sri, ada Jimmy Sutopo, ada lain sebagainya itu bagian dari yang kami sebutkan ada 7 triliun tadi Pak. Mungkin Pak Dirdik bisa sampaikan yang saham-saham tu yang kita jumlah 7 triliun itu, silakan Pak Dirdik supaya agak rinci. Izin Pak Pimpinan.

DIRDIK JAMPIDSUS (Dr. FEBRIE ADRIANSYAH, S.H., M.H.):

Terima kasih, seizin Jampidsus.

Dapat kami jelaskan pertanyaan Pak Wihadi bahwa atas semua aset yang kita sita baik berupa aset tanah termasuk disini juga saham, ini telah kita tuangkan di surat dakwa dan ini memang begitu banyak ini Pak Wihadi. Contohnya seperti untuk HH saja ada 144 (seratus empat puluh empat) pihak yaitu antara lain seperti saham dari kepemilikan Agus Hartono ini nama efeknya Siti Rental Development, kemudian ada Buana Artha Anugerah, Sitara Propertindo, Bumi Citra Permai, sehingga mohon izin Pak Jampidsus jika ini perlu kita sampaikan mungkin seizin Pak Jampidsus nanti kita akan sampaikan daftar sebagaimana dalam surat dakwaan.

KETUA RAPAT:

Pak Jampidsus saya sarankan kalau apa yang akan dijelaskan sampai menyangkut ratusan *item* saya kira kurang tepat baca disini lebih baik *diprintkan* saja diserahkan kepada kami.

Silakan lanjut.

JAMPIDSUS (ALI MUKARTONO S.H., M.H.):

Pimpinan mohon pertimbangan juga karena barang bukti ini sudah ada di pengadilan, apakah kami harus izin dulu ke pengadilan karena untuk barang bukti perkara yang sudah di pengadilan.

KETUA RAPAT:

Saya kira Jampidsus lakukan saja sesuai dengan aturan yang ada, kami tidak dalam posisi untuk menentukan apa pun. Kami hanya menjalankan fungsi pengawasan kami.

JAMPIDSUS (ALI MUKARTONO S.H., M.H.):

Siap.

Kemudian yang kedua dari Pak Trimedya Panjaitan. Ini informasi yang manis-manis saja seperti surplus antara barang bukti yang disita dengan jumlah kerugian keuangan negara. Memang benar kami menyita lebih dari jumlah kerugian negara Pak. Karena ada yang fluktuasi harganya Pak, itu saham. Jangan sampai nanti pas putus perkara itu dia turun. Kalau turun jangan sampai mengurangi jumlah kerugian negara. Kemarin saja informasi saham itu turun sampai 500 miliar lebih waktu ditransaksikan karena saham

ini sebagian masih ditransaksikan di bursa. Maka kami sengaja kami lebihkan yang bisa yang pokoknya dapat barang kita lakukan penyitaan lebih tidak apa-apa. Memang kami digugat kanan kiri Pak, kita hadapi di pengadilan sekarang gugatan masih berjalan di beberapa pengadilan karena dianggap melebihi apa yang sudah dilakukan penyitaan dan juga digugat pra peradilan juga. Sekarang masih dalam proses kita hadapi semua, ini semata-mata juga untuk mempertahankan apa yang sudah kami lakukan penyitaan.

Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Trimedya tentang peran masing-masing perusahaan atau MI Pak. Di dalam laporan saya, saya sampaikan bahwa MI ini, para MI ini, PT AJS ingin menaikan *peformancenya* Pak. Oleh karena itu dia harus membeli reksadana. Oleh karena itu dia mendekati para MI ini diundang, para MI diundang. Saya katakan tadi di dalam penjelasan menjadikan MI tidak independent bahwa itu menurut peraturan OJK seharusnya independent untuk melakukan produk mana yang harus dibeli tetapi oleh PT AJS diminta itu di surat dakwaan sudah muncul, diminta untuk membeli saham-saham yang sudah ditentukan oleh PT AJS oleh para tersangka yang sudah kita sidangkan.

Saham itu adalah hasil *Pump and dump* baik saham yang dibeli secara langsung maupun saham yang kemudian dibeli MI berasal dari dua orang ini atau nomine-nomine atau terafiliasi oleh dua orang yaitu Pak Beny Tjokro dan HH. Disinilah posisinya MI ini berperan ketika dia tidak netral sehingga membeli saham hasil gorengan menjadikan AJS ini mengalami kerugian. Disinilah salah satu bentuk kontruksi tindak pidana korupsinya. Tidak ada perbedaan Pak antara MI yang satu dengan yang lain hampir sama. Peran MI masing-masing didekati oleh PT AJS diundang diajak kompromi dan kemudian MI ini mau membeli saham yang sudah dilakukan *Pump and dump* itu tadi Pak.

Kemudian tentang Pak Dato Tahir ini Pak, kami berangkat antara lain penyidikan ini berdasarkan laporan dari BPK Pak. Tidak ada satu pun di dalam laporan BPK RI terkait dengan yang bersangkutan. Demikian pula dalam keterangan saksi-saksi dan sebagainya. Namun demikian nanti dalam perkembangannya ada kaitannya tetap kita melakukan pemanggilan dan kita lakukan pemeriksaan, ini masih berjalan ini Pak, masih berkembang.

Kemudian kekhawatiran seperti First Travel Pak. First Travel kita pelajaran yang baik. First Travel itu yang menyidik Polri Pak. Dulu saya agak bisa menjelaskan karena waktu itu saya Jampidum. Kenapa First Travel mengalami hal demikian saya jelaskan sekalian, karena saya hitung barang bukti yang disita penyidik itu hanya 4% dari seluruh jumlah kerugian yang terjadi di First Travel Pak. Sehingga hampir tidak dimungkinkan itu dikembalikan kepada yang tanda kutip korban tadi Pak. Pengalaman demikian jangan sampai terjadi di Jiwasraya. Oleh karena itu kita sebanyak-banyaknya yang bisa kita sita terkait hasil tindak pidana korupsi PT AJS ini Pak kita sudah berhitung, nanti kalau perlu ada Kasubit saya yang melakukan perhitungan kalau masih perlu dijelaskan, yang saya minta dilakukan perhitungan ada 18,4 triliun Pak. Mudah-mudahan tidak akan terjadi perubahan Pak, dan yang ketiga Pak Taufik Basari.

F.PDI-P (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan melalui Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya silakan.

F.PDI-P (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):

Terkait dengan 1.231 bidang tanah Saudara Jampidsus kalau bisa melalui Pimpinan kita bisa dapat, itu dimana saja tanahnya itu dan sama seperti yang saya sampaikan tadi tanahnya itu liquid tidak atau dijamin. Karena kan rata-rata pengusaha saja jangankan tanah Pak rumahnya pun di agunkan ke bank. Kalau bahasa orang Medan disekolahkan Pak jadi kita mau *clear* disitu. Karena mohon maaf Saudara Jampidsus laporan Komisi Kejaksaan banyak sekali persoalan barang bukti di Kejaksaan itu bermasalah. Nah kita mau karena ini panja, ini pendalaman Saudara Jampidsus jadi detail-detail harus disini, inilah namanya panitia kerja.

Jadi tolong diberikan kalau bisa minggu depan karena ini sudah hari Kamis melalui Pimpinan kita diberikan aset-asetnya itu dan siapa pemiliknya. Benar tidak itu, bodong tidak asetnya sehingga kalau bodong asetnya ternyata dia juga juga sudah pinjamin ke bank aset-asetnya itu, apa yang dikonstatir oleh Kejaksaan 18 triliun itu bodong juga. Itu loh maksud kita dan ini tidak ada kaitannya dengan persidangan Saudara Jampidsus. Toh yang diberikan daftar barang bukti bukan barang buktinya yang kita minta, daftar barang bukti. Kalau dimungkinkan seperti usulan kami tadi Pimpinan menyetujui kita cek ini benar tidak barang ini ada. Saya bisa tunjukan rapat dengan Jaksa Agung berikutnya hasil temuan Komisi Kejaksaan beberapa aset yang ratusan miliar bermasalah dan itu sudah banyak dipindahtangankan termasuk oleh oknum-oknum Kejaksaan. Itu salah satu temuan Komisi Kejaksaan.

Jadi melalui Pimpinan kalau boleh kita diberikan minggu depan sehingga rapat-rapat besok Panja Jiwasraya ini kita mendalaminya kesana sekaligus kita mengkroscek benar tidak temuan Kejaksaan ini 18 triliun sudah bisa diselamatkan. Terima kasih Saudara Ketua.

KETUA RAPAT:

Lanjut.

F.P-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H., M.H.):

Pimpinan interupsi tadi pendalamannya tadi.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F.P-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H., M.H):

Pak Jampidsus tadi kan disampaikan bahwa memang penarikan dana dari rekeningnya Benny Tjokro yang menjadi bagian dari pada memang barang bukti. Pertanyaan saya pada saat tadi itu adalah kenapa mesti ini harus ditarik uang cash. Padahal kalau itu di bank rekening disitu sudah dibekukan itu kan sebenarnya menjadi barang bukti yang bisa saja terjadi tapi yang menjadi kita ini tanda tanya kenapa itu harus ditarik dalam bentuk cash dan ini tidak hanya satu rekening tapi kenapa mesti harus seakan-akan cashnya ditarik semua begitu sedangkan ini kan sebenarnya di bank saja kan lebih aman sebenarnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Lanjut Pak.

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Pimpinan karena sudah jam 16.00 WIB diperpanjang dulu.

KETUA RAPAT:

Sebentar.

Baik kita perpanjang sampai 16.30 WIB, setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Lanjut Pak.

JAMPIDSUS (ALI MUKARTONO S.H., M.H):

Pada Pak Wihadi pendalaman.

Pak itu untuk menjadi barang bukti tidak cukup diblokir, harus disita. Kalau dia tidak disita namanya bukan barang bukti Pak, ini Pasal 39 KUHP maka dilakukan penyitaan. Nah ketika dilakukan penyitaan kita taruh direkening penampungan Kejaksaan Pak bisa diaudit, bisa diperiksa BPK RI Pak. Semua bukan hanya satu Pak, jadi kalau hanya diblokir saja namanya barang bukti nanti tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi dilakukan penyitaan kita pindahkan ke rekening Kejaksaan, demikian Pak.

Kemudian untuk tanah dari Pak Trimedya pendalaman tadi. Sekian besar tanahnya di daerah Rangkas Bitung Pak kompleks apa ini mungkin Dirdik bisa menjelaskan tentang nanti apakah dapat dokumen dan sebagainya nanti mudah-mudahan bisa Pak.

KETUA RAPAT:

Lanjutkan saja dulu penjelasan terkait tadi yang penting sudah dipahami nanti ditindak lanjuti. Pak Jampidsus lanjut saja.

JAMPIDSUS (ALI MUKARTONO S.H., M.H):

Terima kasih kami lanjut.

Pertanyaan dari Pak Taufik Basari, masih tentang nasabah Pak. Apakah Kejaksaan sudah menghitung kerugian nasabah. Pak Taufik ini tindak pidana korupsi jadi yang kami lihat itu adalah kerugian keuangan negara bukan Undang-Undang Pasar Modal dan bukan Undang-Undang Perasuransian. Ketika kita berbicara tindak pidana korupsi maka yang terjadi korban itu adalah negara. Nah negara itu siapa dalam hal ini adalah BUMN ya PT AJS itu.

Hasil perhitungan BPK RI kembali bahwa kerugian negaranya kan ada 16,8 triliun. Kita mencoba untuk *asset recovery* sudah kami jelaskan tadi mendapat 18,4 triliun sudah di *appraisal*, itu dalam rangka meskipun itu tidak mengenai korupsi korbannya negara kami juga ikut memikirkan. Dari penyitaan yang senilai 18 itu juga dalam hati kami juga dalam rangka memenuhi hak-hak nasabah Pak. Nanti skimnya bagaimana, kami sudah pernah melakukan perhitungan dengan Ibu Menteri Keuangan dalam rapat yang diadakan oleh Menko Polhukam waktu itu. Saat itu diminta Kejaksaan sebanyak-banyaknya nanti kalau ada kekurangan itu yang dihitung nanti Ibu Menteri apakah ditambah apa tidak, kira-kira begitu Pak. Ini nanti juga tergantung putusan pengadilan karena dari barang bukti ini juga ada pihak-pihak ketiga yang melakukan klaim. Kalau saya berharap putusan pengadilan sesuai dengan tuntutan Jaksa terutama tentang status barang bukti sehingga nanti bisa untuk memenuhi hak-hak nasabah Pak, kira-kira itu Pak.

Kemudian dari Pak Supriansa, peran regulator Pak OJK sudah kita dalam Pak sudah ada kita tetapkan tersangka FH itu kira-kira jabatan beliau kan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal seperti itu. Jadi sebetulnya ini bisa tidak terjadi kalau saat itu paling tidak ada peraturan OJK karena sudah ada laporan sejak awal adanya dugaan manipulasi harga saham. Kalau itu berbagai sanksi yang diatur di peraturan OJK itu banyak antara lain itu misalnya pembekuan sementara transaksi bisa dilakukan mungkin tidak bocor sebesar ini Pak. Inilah yang tidak pernah dilakukan sampai kita melakukan penyidikan, hanya sifatnya pembinaan-pembinaan terus tetapi bocor terus Pak. Berapa? Nah itu yang dihitung BPK RI seperti yang sudah saya jelaskan Pak. Nah ini saya menilai penyidik menilai bahwa peran regulator tidak menjalankan fungsinya sebagai pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan.

Kemudian apakah sudah melakukan penyitaan untuk menutup kerugian sudah Pak. Kami akan melakukan penyitaan. Kemudian yang maya-maya tadi pak sudah kami jelaskan.

Kemudian sebutkan MI Pak angka itu benar Pak. Itu yang saya cantumkan diangka dua itu itu jumlahnya 12 (dua belas) itu Pak, yang halaman dua. Cuma di dalam penjelasan saya saya tidak sebutkan satu persatu karena disini kan ada sudah disebutkan ada 13 (tiga belas) manajer investasi Pak. Bapak itu tadi menyebutkan rinciannya, saya mengakui bahwa sekian besar benar Pak hanya tidak dirinci Pak. Itu sudah kita periksa

semuanya Pak. Sudah kita periksa semuanya bahkan kita sudah tetapkan sebagai tersangka Pak.

Kemudian dari Pak Arteria banyak sekali ini Pak tetapi lebih banyak ke anatomi kasus Pak, mohon kiranya Pak Dirdik menjelaskan anatomi kasus satu persatu Pak. Izin Pimpinan Pak Dirdik yang menjelaskan.

DIRDIK JAMPIDSUS (FEBRIE ADRIYANSAH):

Terima kasih Pimpinan.

Seizin Pak Jampidsus. Bahwa perkara ini kita sidik tindak pidana korupsi dan penyidik berpendapat ini lebih tepat kepada tindak pidana korupsi karena memang dalam proses investasi PT AJS ini ini diawali dari kesepakatan. Kesepakatan antara tersangka yang di dalam AJS dengan Heru Hidayat dan Benny Tjokro. Dalam kesepakatan itu kita kaitkan dengan alat bukti yang kita peroleh, ini fakta yang terjadi bahwa pembelian semua saham atau investasi yang dilakukan ini diangka yang tinggi setelah ini dilakukan *pump and dump*. Jadi Jiwasraya membeli pada angka yang tinggi.

Yang kedua ini dilakukan dalam waktu yang begitu lama dan dilakukan secara masif sehingga ujungnya semua saham tersebut ketika dilakukan penyidikan ada di Jiwasraya yang kita sita sementara uangnya berpindah kepada HH dan Bentjo. Ini yang kita melihat faktanya bahwa tidak ada satu pun transaksi yang menguntungkan jika ini kita anggap dalam hitungan bisnis, dalam sekian waktu yang lama dan berkali-kali transaksi dilakukan.

Kemudian dalam proses keterkaitan MI seperti yang tadi ditanya bahwa MI ini menjadi sarana oleh AJS kata-kata independen tadi bahwa MI ini bertanggung jawab dalam profesionalnya dia melakukan analisis dan bertanggung jawab terhadap investasi yang dia kelola tetapi di AJS ini justru semua transaksi yang dilakukan oleh MI atas perintah pejabat Jiwasraya. Semua *under link* dalam reksadana pembelannya atas perintah sehingga MI melakukan pembelian ini semuanya saham-saham yang sebelumnya dilakukan *pump and dump*. Sehingga kerugian yang terjadi penyidik berkesimpulan bahwa ini memang bukan dalam investasi dan resiko bisnis karena ada kesengajaan dan yang lebih gawat lagi bahwa tidak ada pegangan Jiwasraya ketika investasi ini dilepas kepada pihak HH dan BT. Lazimnya biasanya masih ada perjanjian yang masih dalam kendali, karena ini tidak dalam kendali begitu dilepas sehingga mereka tidak bisa lagi mengendalikan ketika investasi ini dipegang oleh pihak swasta. Inilah maknanya bergulir begitu cepat.

Jadi itu pihak AJS pihak yang menikmati keuntungan HH dan BT dan groupnya, dan disini adalah pihak ketiga segitiga ini adalah OJK yang kita tersangkakan seharusnya dengan posisi dan jabatannya maka dia bertanggung jawab seharusnya sudah melakukan tindakan sebagaimana di ketentuan sehingga ini tidak bergulir begitu saja sehingga kerugian begitu besar, dan pihak OJK yang kita tetapkan apakah melakukan pembiaran tetapi dalam fakta kita temukan sebelumnya juga ada kesepakatan untuk tidak melakukan tindakan. Saya rasa begitu Pak Jampidsus izin.

Terima kasih Pimpinan.

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Ketua pendalaman sedikit Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Pak Febri jadi kita ini punya rekam jejak digital kenapa sampai nama Mayapada itu kembali lagi dibahas disini. Dalam banyak jejak digital ternyata punya kedekatan khusus antara Benny Tjokro dengan Dato Sri Tahir Pak. Benny Tjokro adalah nasabah Bank Mayapada. Bapak sudah memeriksa dan rencana memeriksa kalau ini saya baca-baca ini Pak di media terkait dengan pemanggilan 20 (dua puluh) manajer bank yang ada terkait dengan Jiwasraya. Bahkan Kejaksaan Agung sudah memanggil salah satu tokoh hebat Dato Sri Tahir satu setengah Pak yang namanya Helin Saputro. Dia adalah secretary two chairman Pak, orang dekatnya Pak Dato Sri Tahir Pak. Helin ini bergabungnya sejak tahun 2007 pemain lama. Sudah diperiksa, diperiksanya berkaitan dengan pengelolaan saham PT Asuransi Jiwasraya Pak. Ada keterlibatan Mayapada Group terkait dengan Jiwasraya gate ini Pak, patut diduga. Ini yang belum diangkat sama Bapak. Ada kaitan apa Dato Sri Tahir dengan kasus ini. Apa benar pernah ada rencana ini Mayapada Group sedang memproses akuisisi dan pembelian saham PT Hanson Internasional, PT Rimo Internasional. Ini sebelum kasusnya terangkat Pak jadi ada penyelamatan dulu tapi setelah kelihatan sama publik dibatalkan.

Kemudian saya ingin tanya Pak, Bapak tahu tidak PT Maha Properti itu emiten propertinya Mayapada Group. Itu akhirnya menyatakan membatalkan rencana membeli saham artinya apa, rencana pembelian itu sudah ada sebelumnya. Nah ini kan bagian yang harus juga kita lakukan pencermatan dalam pemeriksaan perkara ini Pak Febri. Saya mohon informasinya juga itu.

Berikut, ini kita bicara mengenai saya tadinya hanya memancing tapi pancingan saya tidak dapat. Nanti kalau saya keluarin nama nanti dibilang saya takutnya apa begitu ya tapi terpaksa saya harus keluarin nama ini. Erry Firmansyah apa kabar, tiga kali diperiksa Pak, 4 Mei, 8 Mei, 17 Juni mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia tahun 2002 – 2009. Diperiksa terkait bagaimana proses jual beli saham dari pengelolaan keuangan dan dana investasi di Jiwasraya. Bukan hanya mantan direksi Pak Erry ini adalah komisaris perusahaan milik Heru Hidayat. Tidak hanya sampai disitu Pak, dia yang memerintahkan Fahri Hilmi yang saat ini tersangka ini Pak. Yang kerjanya saja menjadi tersangka, Errynya bagaimana ini. Erry mengintruksikan dan meminta Fahri Hilmi untuk supaya tidak ada tindakan pembekuan perusahaan untuk transaksi yang sedang berjalan. Ini yang saya katakan Pak Febri tolong ini dibuka semuanya. Saya takutnya nanti si Fahri

Hilmi ini teriak lagi Pak. Kenapa saya dtersangkakan, Erry Firmansyahnya tidak di tersangkakan.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Lanjut.

DIRDIK JAMPIDSUS (FEBRIE ADRIYANSAH):

Terima kasih Pak Pimpinan dan seizin Pak Jampidsus.

Dapat saya jelaskan bahwa seperti yang Pak Jampidsus sampaikan tadi khusus untuk Mayapada. Mayapada memang dari fakta dan alat bukti yang kita periksa hingga saat ini masih penempatan dana BT disana. Kemudian juga ada pinjaman BT disana tapi kita hingga saat ini belum dapat apa keterkaitan Bank Mayapada ini atau Dato Sri Tahir kaitan di modus yang terjadi bagaimana ini goreng menggoreng saham kemudian dibeli oleh Jiwasraya yang pada akhirnya uang ada di BT, HH dan saham ada di Jiwasraya ada keterkaitan. Hingga saat ini kita belum dapat keterkaitan itu namun ini proses masih berjalan tentunya semua yang menjadi petunjuk akan kita dalam.

Kemudian yang pertanyaan atau pendalaman yang kedua mengenai adanya kaitan EF di tersangka Fahri Hilmi (FH) di OJK. Seperti yang saya sampaikan bahwa tersangkanya Fahri Hilmi ini kita lihat dari alat bukti maupun fakta yang ada bahwa ketika proses dari tempus yang terjadi terus-menerus traksaksi yang sifatnya manipulir dari nilai saham yang sebenarnya ini memang dalam masa jabatan Fahri Hilmi. Sedangkan EF kita akui ada fakta memang dia sebagai komisaris perusahaan di milik HH. Namun untuk pendalaman yang kita lakukan bagaimana kaitan EF dengan FH ini masih ada beberapa alat bukti yang sedang kita cari bahkan keterkaitan juga tidak saja mungkin nanti di EF mungkin juga akan kita terus mengumpulkan alat bukti untuk pengembangan berikut. Saya rasa demikian, terima kasih.

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Pak Ketua sedikit Pak Ketua.

Saya mengusulkan agar panja ini betul-betul memperlihatkan keseriusan kita. Ini kita lakukan pendalaman kalau perlu nanti sampai malam Ketua. Kita sekarang kita sepakati dulu klaster-klaster pemeriksaan seperti yang Pak Benny katakan tadi apa benar ini tidak pidana kemudian pelakunya siapa sampai kepada transaksi material. Bagi saya agak ganjil Pak Febri kalau dikatakan demikian. Erry ini kan sudah kelihatan sudah terang benderang ini perannya seperti apa, keterkaitannya bagaimana tetapi kalau dilihat dari jawaban yang seperti itu saya mohon nanti Pak Ketua Fahri Hilminya dihadirkan ke sini Pak. Fahri Hilmi dihadirkan kesini untuk sebagai salah satu bahan untuk melakukan membantu teman-teman Kejaksanaan untuk bisa menguak tabir satu persatu. Begitu juga nanti saya juga minta Benny Tjokronya dihadirkan untuk bisa melihat peran Dato Sri Tahir ini seperti apa. Jadi biar kelihatan semuanya terang benderang Pak. Nah nanti ada

semuanya Pak begitu tersangka ini kita hadirkan siapa yang pemberi informasi material sehingga nanti penanganan kasus ini bisa lebih terang, lebih cermat dan berkepastian.

Terima kasih Pak Ketua, ini hanya usul.

F.PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Karena ini kan yang beliau sampaikan sama dengan yang tadi saya supaya nanti jangan ulang. Jadi saya rasa diskusi-diskusi lanjutan pendalaman lanjutan mohon maaf Pak Ketua tidak bisa kita lakukan apabila casesnya ini tidak jelas. Saya sampai saat ini mohon maaf saya belum melihat apa perbuatan yang dituduhkan sebagai korupsi itu. Pasal berapa itu, yang dipakai itu kaya apa begitu. Cerita tadi itu kan ya praktek bisnislah tapi apa perbuatan yang oleh Jaksa kemudian dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi itu saya rasa ini standar sekali.

Lalu yang kedua nanti Pak Ketua kalau itu sudah tahu siapa yang terkait disitu kan jelas itu perusahaan kah, perorangan kah, afiliasi langsung atau tidak langsung dengan jelas. Jadi Pak Jampidsus mohon maaf jangan ini ditutup-tutupi sehingga tidak menimbulkan tadi pertanyaan yang tadi saya bilang kan kita sama-sama tahu ini kan jadi tapi kan tergantung Pak Ketua Pak Jampidsus mau tidak ini dibuka segamblang-gamblangnya. Memang mau tidak mau nanti akan menyentuh banyak pihak dan mungkin akan ada kesan kita meng*interfere* proses peradilan, tidak, kita kawal itu silakan itu wewenang Bapak-Bapak tapi kita ingin tahu supaya kita jelas juga Pak Ketua pendalamannya. Kalau tidak saya yakin kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dengan panja ini.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Benny paham.
Lanjut.

JAMPIDSUS (ALI MUKARTONO S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan saya lanjutkan.

Terakhir dari Pak Benny terima kasih segala masukannya Pak, itu menjadi catatan bagi kami. Kami sampaikan bahwa panja ini sudah merupakan kelanjutan sesuai undangan yang kami kelanjutan yang terdahulu bahwa di dalam penjelasan kami terdahulu sudah kita siapkan bahwa ini adalah perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana korupsi didakwakan pada para direksi PT AJS. Kemudian dua orang yaitu BT dan HH disamping tindak pidana korupsi itu tindak pidana pencucian uang. Pasalnya Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Di sana dikatakan bahwa setiap orang melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian di Pasal 3-nya dikatakan bahwa setiap orang menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan. Itu delik yang kita dakwakan kepada mereka dan sudah kami jelaskan pada waktu pertemuan terdahulu Pak Benny.

Jadi tindak pidana korupsi yang dilakukan tindak pidana apa? ya korupsi Pak. Jadi perbuatannya ini adalah ketika mereka ini bersekongkol. Mereka itu siapa? Tiga orang direksi di PT AJS kemudian dengan 2 (dua) orang BT dan HH kemudian dalam tindak lanjutnya dua orang ini diwakili oleh JHT (Joko Hartono Tirto) ini bersepakat untuk membeli saham yang diterbitkan oleh kelompok groupnya dua orang, nah yang 4 triliun dari dua orang. Kemudian sebelum dibeli oleh, kemarin dalam surat dakwaan begitu sebelum dibeli oleh PT AJS dilakukan *pump and dump* digoreng-goreng. Perbuatan goreng-menggoreng ini unsur melawan hukum karena itu melanggar aturan yang dikeluarkan oleh OJK. Nah PT AJS sebagai institusi BUMN yang keuangannya ... (suara tidak jelas) keuangan negara dibelikan saham yang hasil goreng-goreng tadi. Jadi PT AJS ini membeli saham yang tidak dengan harga semestinya, dia melebihi harga dari semestinya. Setelah saham diterima oleh PT AJS mengalami penurunan karena tadi saham yang tidak semestinya. Disitu memenuhi unsur delik, unsur delik apa yang disebut dengan melawan hukum merugikan keuangan negara.

Kemudian pelakunya siapa, siapa pelaku utama dan bukan pelaku utama. Di dalam KUHP tidak dikenal istilah pelaku utama, bukan pelaku utama. Di dalam dakwaan sudah kita cantumkan penyertaan yaitu di Pasal 55 Ayat (1) KUHP yaitu saling keturutsertaan mereka, kesengajaan yang dikehendaki bersama, kesengajaan yang dikehendaki akibat maka timbul kerugian negara. Inilah anatominya kasus ini secara garis besar, itu yang 4 triliun. Sebetulnya yang melalui MI juga hampir tidak berbeda. Hanya ada lembaga satu namanya MI tadi. MI diminta oleh PT AJS membeli saham hasil goreng-gorengan dari dua orang dan groupnya tadi Pak. Hanya karena melalui MI maka dia produknya jadi produk reksadana, kalau tadi *direct* langsung ada kelompok. Itulah anatominya Pak kasus ini, tidak ada yang kami tutup-tutupi Pak.

Kemudian terkait tadi periksa Dato Tahir dan Pak Moeldoko. Sudah barang tentu tergantung keterkaitan terkait dengan kepentingan kami dalam rangka mengumpulkan alat bukti dalam rangka pembuktian di persidangan. Demikian penjelasan kami Pak Benny mudah-mudahan bisa berkenan, mohon dukungannya Pak. Jangan pesimis Pak bahwa ini perkara ini akan bebas, beri dukungan kepada kami supaya kami bisa terbukti di pengadilan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih penjelasan Jampidsus.

Rekan-rekan Komisi III dan Jampidsus beserta jajarannya,

Perlu saya ingatkan bahwa kemitraan kita adalah kemitraan yang profesional dan bermartabat. Selalu saya garis bawahi kemitraan yang bermoral. Di dalam diskusi kita hari ini tentu semua rekan-rekan Komisi III

memiliki latar belakang masing-masing. Beliau-beliau yang tadi bicara ini para doktor hukum. Kalau saya juga doktor, doktor kehidupan kalau saya. Tentu cara pandangnya beda-beda walaupun saya bukan doktor hukum, saya adalah Ketua Komisi ini tentunya secara undang-undang saya menentukan jalannya rapat-rapat. Oleh sebab itu terkait kritis pertanyaan-pertanyaan kritis yang disampaikan oleh rekan-rekan saya, saya merasa sangat bangga. Memang ada beberapa hal yang saya tadi seperti mendengar ini sedang beracara dalam persidangan antara pengacara dan jaksa penuntut tetapi saya tidak kaget karena memang latar belakang beliau-beliau *lawyer*.

Nah oleh sebab itu Pak Jampidsus dan rekan-rekan sekalian, seperti kesepakatan kita tadi jam 16.30 WIB dan memang saya pikir rapat hari ini cukup sampai 16.30 WIB kemudian hal-hal yang tadi ditanyakan oleh Pak Trimedya, oleh Pak Benny Harman, oleh Pak Arteria Dahlan, Bapak-bapak siapkan datanya untuk kita bicarakan lagi dalam rapat berikutnya. Karena ini adalah RDP kita rapat tidak memakai kesimpulan. Kita tentukan pembicaraan lebih teknis lagi di masa rapat kedepan, nanti kita jadwalkan kembali. Setuju teman-teman?

(RAPAT: SETUJU)

Dengan demikian rapat ini saya tutup.

F.PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):

Pimpinan sebelum ditutup apakah minggu depan misalnya ada jadwal yang bisa kita pastikan tetapi kita sudah mendapatkan dulu data yang tadi dimintakan yang terhormat Trimedya dan Pak Arteria saya sehingga kita bisa di sidang atau di rapat berikutnya punya data yang lebih dalam lagi.

KETUA RAPAT:

Baik. Sekretariat akan mengatur jadwal kembali. Dengan demikian rapat ini saya tutup.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.32 WIB)

Jakarta, 2 Juli 2020
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.
NIP. 19671104 198803 2 001